# STUDI HADIS TENTANG PERINTAH BERCADAR BAGI WANITA MUSLIM

Oleh:

# **MUHAMMAD AS'ADURROFIK**

NIM: 3006163006

Program Studi ILMU HADIS



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2018

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri- istrimu, anak- anak perempuanmu dan istriistri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka muda untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al- Ahzab: 59).

Segala puji hanya milik Allah swt yang telah menurunkan kitab Alquran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah mewariskan Islam kepada umat akhir zaman.

Tesis ini diberi judul "Studi Hadis Tentang Perintah Bercadar Bagi Wanita Muslim". Judul ini diangkat dikarenakan adanya pendapat bahwa bercadar itu diwajibkan, di lain sisi ada juga berpendapat bercadar tidak diwajibkan, di samping itu adanya salah satu Perguruan Tinggi Islam di Indonesia melarang mahasiswinya bercadar. Oleh karenanya penulis ingin mencoba melihat bagaimana hadis- hadis tentang perintah bercadar bagi wanita muslim tersebut.

Karya ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister dalam program studi Ilmu Hadis (ILHA) pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sudah barang tentu, tesis ini tidak akan rampung kecuali dengan dukungan berupa moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sebesar-besarnya, kepada:

- Ayah penulis Nurdin dan ibu Aina yang kucintai. Semoga Allah swt tetap menjaga dan tetap memberikan kesehatan kepada orang tua kami tersebut, amin.
- Adik (Nur Fitri Hasanah), (Muslim Hidayat), (Muhammad Rizki Fadli), dan (Nur Akmaliah Islami), keluarga yang kucintai. Berkat doa dan dukungan mereka tesis ini bisa selesai.
- 3. Bapak Rektor UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M. Ag.

4. Bapak Direktur Pascasarjana, (Prof. Dr. Syukur Khalil, MA) dan Wakil Direktur (Dr. Achyar Zein, M. Ag) Bapak Ketua Program Studi Ilmu Hadis ( Dr. H. Ardiansyah, M. Ag ) dan Bapak Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis (

Dr. Sulaiman Mhd Amir, M.A.)

5. Bapak Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, Dr. Syarbaini Tanjung, MA, Dr, Abdullah Syah, MA. dan kepada seluruh Dosen Pascasarjana UIN SU

yang telah memberikan kontribusi pemikirannya.

6. Para Dewan Guru dan Abangda di kampung (Syufri, S.Ag, M.AP), (Dr. H. Erwan Efendi, M.A.), (Ahmad Jais, M.Ag.), yang terus memberikan doa dan

motivasi.

7. Teman-teman seperjuangan ILHA Pascasarjana 2018 yang banyak membantu

dalam proses penulisan tesis ini.

Sebuah karya pasti memiliki nilai lebih dan kurang. Hanya satu kitab yang tidak pernah salah dan tidak bisa dikritik, yaitu Alquran Al-karim. Maka dari itu, penulis mengharapkan tegur sapa dari para pembaca untuk kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap tulisan ini diterima disisi Allah swt, amin.

Medan, 02 Juli, 2018

Penulis

Muhammad As'adur Rofik

## **PERSETUJUAN**

Tesis Berjudul:

# STUDI HADIS TENTANG PERINTAH BERCADAR BAGI WANITA MUSLIM

Oleh:

# MUHAMMAD AS'ADUR ROFIK 3006163006

# PROGRAM STUDI S2 ILMU HADIS

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Ilmu Hadis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, 18 Juli 2018

**PEMBIMBING I** 

**PEMBIMBING II** 

Dr. Syarbaini Tanjung, M.A.

Dr. Sulaiman Mhd Amin, M.A.

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi berdasarkan SK Bersama Mentri Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543/U/1987.

# A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
١	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	В	be
ت	Ta	T	te
ث	Šа	Ś	es (dengan titik di astas)
ح	Jim	J	je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ڬ	Żal	Ż	zet ( dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ىش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	Ş	es ( dengan titik di bawah)
ۻ	ḍad	ḍ	de (dengan titi di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zа	Ż	zat ( dengan titik di bawah)
ع	ʻain	ć	komat terbalik (di atas)
غ	Gain	G	gr
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
5	Kaf	K	ka
J	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
ھ	На	Н	ha
۶	Hamzah	<del></del> ,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

- ´\_\_ (fatha) ditulis a, seperti قُراً qara'a
- رِجمَ (kasrah) ditulis I, seperti رَجِمَ rahima
- أ\_\_\_ (dhammah) ditulis u, seperti كُتِبَ kutiba

# C. Vokal rangkap

- َانِ (fatha dan ya) ditulis "ai" seperti عَيْف = kaifa dan مَيْل = maila
- أوْ لا saufa dan wau) ditulis "au" seperti سَوْفَ =saufa dan لَوْ لَا =laula

## D. Vocal panjang

- أهُ (fatha) ditulis "ā" , seperti فَامَا dibaca qāmā
- أوْ أُولُوا (dibaca  $q\bar{u}l\bar{u}$  ) أوْ أَوْ أَلُوا (dibaca  $q\bar{u}l\bar{u}$
- ي ي (kasrah) ditulis " ī " seperti کلِيْ dibaca *kulī*

# E. Kata Sandang "al"

Kata sandang الله ditulis menurut bunyi lafalnya jika الله termasuk الله qamariah ditulis "al", seperti القام menjadi al-qalam dan البيت menjadi al-bait. Jika الله syamsiah ditulis sesuai dengan huruf sesudahnya. Seperti الرحيم menjadi ar-rahīm.

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
PERSETUJUAN TESIS	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunanaan Penelitian	13
D. Penjelasan Istilah	14
E. Kajian Terdahulu	15
F. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sumber Data	16
G. Sistematika Pembahasan Penelitian	17
BAB II HADIS- HADIS TENTANG CADAR	19
A. Hadis- hadis Yang Terkait Anjuran Bercadar	19
B. Hadis-hadis Yang Terkait Bolehnya Menampakkan Wajah	22
BAB III ( PENGERTIAN DAN BATASAN CADAR DALAM PANDANGAN	1
ULAMA	42
A. Pengertian Cadar	42
B. Sejarah Jilbab	47
C Cadar Dalam Pandangan Illama	55

BAB IV STUDI ANALISIS	71
A. Dalil- dalil Ulama Yang Mewajibkan Bercadar	71
B. Dalil- Dalil Ulama Yang Tidak Mewajibkan Bercadar	81
C. Kajian Analisis	95
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	124

#### **ABSTRAK**



# STUDI HADIS TENTANG PERINTAH BERCADAR BAGI WANITA MUSLIM

#### Muhammad As'adur Rofik

. 3000103000

Prodi : Ilmu Hadis

Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Kubu, 14 September 1993

Nama Orang Tua ( Ayah ) : Nurdin

(Ibu) : Aina

Pembimbing : 1. Dr. Syarbaini Tanjung, M.A.

2. Dr. Sulaiman Mhd Amir, M.A.

Pada dasarnya umat Islam dalam memutuskan suatu perkara harusnya merujuk kepada keterangan Alquran dan Hadis . Sebab Alquran dalam ajaran Islam kedudukannya sebagai sumber pertama sedangkan Hadis kedudukannya adalah sumber kedua dalam ajaran Islam.

Namun dalam diskursus hadis tidak bisa dipungkiri adanya pertentangan (*Ta'arrud*), artinya adanya hadis- hadis yang terlihat kontradiktif, sehingga adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan hukum. Sama halnya dalam penelitian ini, yakni bagaimana perintah bercadar bagi wanita muslim dalam perspektif hadis.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *library research* ( penelitian kepustakaan ), dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui metode pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian khususnya masalah hadis- hadis tentang cadar. Yakni dengan cara mengumpulkan semua hadis yang terkait masalah cadar, baik hadishadis yang terlihat adanya kewajiban untuk bercadar, maupun hadis- hadis yang menerangkan tidak adanya kewajiban bercadar bagi wanita muslim.

Sehingga pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan satu jawaban. Yakni bagaimana sebenarnya perintah bercadar bagi wanita muslim dalam perspektif hadis. Apakah benar bercadar diwajibkan atau tidak diwajibkan, atau malah sunnah yang disukai.

# ملخص البحث

# دراسة حديثية عن مشروعية النقاب للمرأة المسلمة محمد أسعد الرفيق



3006163006:

رقم المقيد

شعبة : علم الحديث

مكان الميلاد : أجونج كوبو

تاریخ المیلاد : 14 سبتمبر 1993

اسم الأب : نور دين

اسم الأم : عين

المشريف : 1. دكتور. شربيني تنجونج, ماجستير.

: 2. دكتور. سليمان دحمد أمير, الماجسنير.

فكام. فكان المفروض لكل المسلمين و المسلمة أن يستدلوا بالقران و السنة في استنباط الأحكام. لأنهما مصدر من مصادر التشريع الإسالامي. والأخذ بالكتاب أولا و السنة ثانيا.

التعارض لا يخلو عن وجوده في الأحاديث, وهذا يعنى أن هناك أحاديث متناقضة. وهذا يؤدي الا اختلافات في استنباط الاحكام الشرعية. وكذلك في هذا البحث, كيف يكون النقاب أمر مشروعية التي توجد حكمها في الأحاديث.

طريقة البحث في هذا الرساله يتفدم فيها دراسة أدبية. أن الباحث يتتبع بالاستقراء عن الكتب الموجودة المتعلقة بالأحاديث عن النقاب. سواء أكان هذه الأحاديث تتحدث عن وجوب النقاب وعدم وجوبها.

وفي نهاية البحث سوف تنتج فيها اجابة واضحة عن مشروعية النقاب في الأحاديث. هل النقاب أمر مشروعية أم لا, أو هو من أمر مسنونة متحبة.





# THE STUDY OF HADITH ON VEILED ORDER FOR **MOSLEM WOMEN**

## Muhammad As'adur Rofik

Study Program : Science of Hadith

Place and Date of Birth : Ujung Kubu, 14 September 1993

: Nurdin Father's Name Mother's Name : Aina

Advisor : 1. Dr. Syarbaini Tanjung, M.A.

2. Dr. Sulaiman Mhd Amir, M.A.

The Soures of moslem law are the Holy Koran and Hadith. Because the Holy Koran and Hadith in Islam teachings its position source in Islamic teachings.

But in the Hadith discourse there is no denying the existence of conflict (Ta'arrud), meaning that there are traditions that appear contradictory, so that there are differences in legal decision making. Similarly in this study, that is how the veiled command for Muslim women in the perspective of hadith.

The research used in this study is library research research, where a series of activities are carried out through the method of collecting library data by reading and recording and managing research material, especially the issue of hadith about veils. Namely by collecting all the hadiths related to the veil, both the traditions which show the obligation to veil, and the traditions which explain the absence of the obligation to veil for Muslim women.

So that in the end this research will produce one answer. That is how exactly the veiled orders for Moslem women in the perspective of hadith. Is it true that veiling is compulsory or not obligatory, or even sunnah is preferred.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Alquran adalah sumber pertama dalam ajaran Islam dan Sunnah<sup>1</sup> menjadi sumber kedua dalam ajaran Islam. Sebab Sunnah merupakan penegas keterangan atau perintah yang terdapat dalam Alquran ( *Bayan Taqrir* ), menjelaskan dan menafsirkan Alquran ( *Bayan Tafsir* ), dan menetapkan hukum- hukum yang tidak ditetapkan oleh Alquran ( *Bayan Tasyri* ), <sup>2</sup> dan pada hakikatnya Sunnah adalah praktik nyata ajaran Islam yang dilakukan oleh Nabi saw. untuk seluruh umat manusia.

Menjadikan Alquran dan Sunnah sebagai pedoman hidup merupakan dasar pedoman umat Islam, sesuai dengan sabda Nabi saw.

حَدَّتَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ هِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Dari pengertian Sunnah di atas pada hakikatnya mempunyai makna yang identik sama dengan makna hadis, oleh karenanya dalam penelitian ini juga tidak dibedakan antara Sunnah dan Hadis.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Secara bahasa Sunnah mengandung arti jalan yang ditempuh. Pengertian teminologi yang didefenisikan oleh ulama hadis adalah:

كل ما أثر عن الرسول صلى لله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة أم ودها

<sup>(</sup>Sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan (*taqrir*), atau keadaan akhlak atau keadaan fisik atau sejarah kehidupannya, baik itu sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya).Lihat, Muhammad Ajjaj al- Khattib, *Ushul al-Hadis*, ( Darul Fikri, 1391 H/ 1971 M), h. 19. Dan Lihat, Ramli Abdul Wahid & Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 224).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 68-75.

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku dari Malik telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya; Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya." (H.R. Imam Malik, 1395).<sup>3</sup>

Studi matan hadis adalah salah satu bentuk penelitian Hadis yang dilakukan terhadap teks atau materi Hadis Rasulallah saw. Dalam kitik matan, menurut Shalah al- Din ibn Ahmad al- Idlibi menyatakan bahwa kesahihan suatu hadis dilihat dari tidak adanya pertentangan antara Hadis dengan petunjuk Alquran, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, sejarah, dan susunan pernyataannya menunjukkan ciri- ciri sabda kenabian.<sup>4</sup>

Namun dalam rangka menangkap pesan Nabi saw. tersebut ada yang menangkap pesan Rasul berdasarkan bunyi teks dan ada juga mengembalikan teksnya kedalam konteks ketika sebuah hadis tersebut lahir, sebab dalam upaya memahami Hadis Nabi saw. secara objektif, maka usaha untuk menghadirkan kembali konteks sebuah Hadis tersebut lahir adalah sangat penting. Hal tersebut terutama karena dibalik sebuah teks sesungguhnya terdapat sekian banyak variabel serta gagasan tersembunyi yang harus dipertimbangkan, agar lebih mendekatkan kepada kebenaran gagasan yang disajikan dalam teks tersebut. Dari perbedaan dalam rangka menangkap pesan Nabi saw. tersebut sehingga terjadilah perbedaan pendapat konsekuensinya terjadinya perbedaan hukum.

<sup>3</sup> Malik ibn Anas, *Muwaththa'*, Kitab: *al- Jami'*, bab: *an- Nahyi 'an al- Qauli bi al-Qadari*, Nomor Hadis: 1395.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Shalah al- Din ibn Ahmad al- Idlibi, *Manhaj Naqd al- Matn 'Inda 'Ulama' al- Hadis al-Nabawi*, (Beirut: Dar al- Afaq al- Jadidah, 1403 H/1983 M, h. 238.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nawir Yuslem, Cahaya Kewahyuan: Metode dan Kajian Tematis Terhadap Al- Qur'an dan Hadis, (Bandung: Ciptapustaka Perintis, 2012), h. 257.

Kedua ciri pemahaman tersebut disebut dengan pemahaman tekstual dan kontekstual. Kedua ciri ini sebenarnya telah dikenal, bahkan telah dipraktikkan oleh para Sahabat Nabi saw.<sup>6</sup>

Polemik perbedaan pendapat tersebut tentunya berimbas pada hukum bercadar bagi wanita muslim. Misalnya, Bahauddin yang pernah menjadi Dekan Ushuluddin di al- Azhar Mesir pernah mengecam sebagian ulama al- Azhar yang mewajibkan menutup muka (cadar) sebagai telah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, atau sebagai pendapat orang yang tidak memiliki kemajuan dan pengetahuan yang mendalam mengenai Alquran, Sunnah, Fikih, dan Ushul Fikih. <sup>7</sup>

Di Indonesia baru- baru ini di gemparkan dengan adanya larangan bercadar untuk mahasiswi salah satu Perguruan Tinggi Islam di Yogyakarta yaitu UIN Sunan Kalijaga, yang mana telah mengeluarkan surat edaran mengenai pembinaan mahasiswi bercadar menuai kontroversi di kalangan masyarakat umum. Meski pelarangan tersebut telah dicabut,<sup>8</sup> akan tetapi tetap meninggalkan pertanyaan sebenarnya apakah hukumnya bercadar bagi perempuan Muslim.

Cadar (*niqab*) adalah kain penutup muka bagi wanita muslim, <sup>9</sup> Ada beberapa istilah terkait masalah penutup kepala yakni, hijab/jilbab, Niqab (cadar), Burqa, al- Amira, Shayla, Khimar, dan Chador. Namun dalam penelitian ini cadar yang dimaksud adalah

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, judul asli: *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1408 H/1988 M, ( Jakarta: Gema Insan Press, 1995), h. 429.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pengantar Muhammad Quraish Shihab dalam buku, Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, judul asli, *al- Sunnah al- Nabawiyyah: baina Ahl al- Fiqh Ahl al- Hadits*, Penj: Muhammad al- Baqir ( Jakarta: Mizania, 2015), h. x

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Lihat, *www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134*. di akses, hari Selasa, 1 Mei 2018 jam 10.12 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 186.

Niqab dan Burqa. Niqab adalah jenis penutup kepala yang dilengkapi dengan penutup muka kecuali mata, sedangkan Burqa adalah jenis penutup kepala yang menutup seluruh wajah, bagian mata ditutup oleh kawat kasa agar bisa melihat. Sedangkan istilah selain Niqab dan Burqa hanyalah penutup kepala tanpa menutup wajah. Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya Arab. Sama halnya dengan Murtada Mutahhari menyatakan bahwa pakaian tertutup termasuk cadar telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, lebih melekat pada orang- orang Persia khususnya Iran, bahkan lebih keras tuntutannya daripada Islam sendiri.

Abu al- A'la al- Maududi menentang pendapat di atas, yang menyatakan bahwa banyaknya tuduhan- tuduhan terhadap Islam yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya tuduhan terhadap Hijab dan cadar berasal dari budaya Arab jauh sebelum Islam masuk, tepatnya di masa jahiliyah, kemudian berlanjut ke orang Muslim di abad- abad berikutnya, khususnya setelah masa Nabi saw. Sehingga mencoba menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah agar menggoncang ketetapan yang telah ditetapkan leh ulama sebagai ahlinya. 12

Masalah ini masih diperselisihkan oleh para ulama, sebab perbedaan pendapat itu kembali kepada pendangan mereka terhadap nash- nash yang berkenaan dengan masalah ini dan sejauh mana pemahaman mereka terhadapnya, karena tidak

<sup>12</sup> Abu al- A'la al- Maududi, *Al Hijab*, ( Damaskus: Dar al- Fikr bi Damasyq, 1964), h. 307.

\_

Muhammad Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimat, ( Jakarta: Lentera Hati, 2014). H, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Murtadha Mutahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, trj: Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman. (Bandung: Mizan, 1990), h. 34.

didapati nash yang *qath'i tsubut* ( jalan periwayatannya) dan dilalahnya ( petunjuknya) mengenai masalah ini. Seandainya ada nash yang tegas (tidak samar), sudah tentu masalah ini sudah terselesaikan.<sup>13</sup>

Perbedaan pendapat tersebut terjadi akibat berbedanya dalam menafsirkan firman Allah swt. surah an- Nur [24]: 31.

Artinya: "..dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya..." (Q.S. an- Nur [24]: 31).

Abdullah ibn Mas'ud ra. Mengatakan: Contohnya kerudung baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab. <sup>14</sup> Lantas bagaimana pakaian wanita Arab pada masa Rasulallah saw. jika merujuk kebeberapa hadis terdapat indikasi bahwa wanita Arab pada masa Nabi saw. mengenakan cadar. <sup>15</sup>

<sup>14</sup> Abdullah ibn Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, judul asli: *Lubab al Tafsir min ibn Katsir*. Penj: M Abdul Ghofar, Jilid VI (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i: 2004), h. 42.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, Fatwa- Fatwa Kontemporer,...h. 425-426.

أدم اليومر به من غض البصر , juz: 6, h. 54., Muhammad ibn 'Isa, al- Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, bab: عن نظرة المفاجأة , juz: 9. H. 453, Abu Daud, Sunan Abu Daud, bab: ما جاء في نظرة المفاجأة, juz: 6.h 53. Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, bab: وجوب المحاتب , juz: 2.h 83. Muhammad ibn 'Isa, Al- Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, bab: ما جاء في كراهية الدخول juz: 5. H. 52. Muhammad ibn 'Isa, al- Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, bab: ما جاء في كراهية الدخول juz: 4. H.404. lihat juga, Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, bab: بايد في معرم , juz: 16. H. 257. Imam Muslim, Shahih Muslim, bab: الجزء الثامن و العشرون juz: 16. H. 257. Imam Muslim, Shahih Muslim, bab: الجزء الثامن و العشرون إليد إلى الخروج للنساء لقضاء حاجة , juz: 11. H. 146. Imam Ahmad, Musnad Ahmad, bab: بابحة الخروج للنساء لقضاء حاجة , juz: 11. H. 142.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُ قَالَ النَّبِيُ الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ وَلَا مَسْعَلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَرُسُ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَرَالً مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ اللَّهِ وَلَا تَنتَقَبُ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بَنُ أَيْ سُلَيْمٍ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ لَلْ تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَيْ يَسُلَيْمِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi saw. menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadis ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim.".(H.R. Al- Bukhari- 1707). 16

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah al- Bukhari, *al- Jami' al- Shahih al-Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*,, Kitab : *al- Hajju*, bab: *Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati*, Nomor Hadis: 1707.

حَدَّثَنَا أَحْمُدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

Artinya:" Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata; orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya." (H.R Abu Daud-1562).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَمَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِي مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولُ فَقَالَ لَمَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُقَالُ لَمَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِي مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولُ فَقَالَ لَمَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِعْتِ تَسْأَلِينَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَهُ أَهْلُ الْكَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلَلُ الْكَوْتَابِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sallam telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Faraj bin Fadhalah dari Abdul Khabir bin Tsabit bin Qais bin Syammas dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; terdapat seorang wanita yang datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang dipanggil Ummu Khallad dengan menutupi wajahnya, ia bertanya mengenai anaknya yang terbunuh. Kemudian sebagian sahabat Nabi saw. berkata kepadanya; engkau datang bertanya mengenai anakmu sementara engkau menutup wajah. Kemudian ia berkata; apabila anakku terbunuh namun rasa maluku tidaklah terbunuh. Lalu Rasulullah saw. bersabda: "Anakmu mendapatkan pahala dua orang yang mati syahid." Wanita tersebut bertanya; kenapa demikian wahai

.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ast ibn Ishaq ibn Basyir, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *al-Manasiku*, bab: *Fi al-Muhrimati Tughoththi Wajhaha*, Nomor Hadis: 1562.

Rasulullah? Beliau berkata: "Karena ia dibunuh oleh orang ahli kitab." (H.R. Baihaqi- 18372). 18

حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ الْحُسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَّ عَلَى جُيُوكِينَ } أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاحْتَمَرْنَ عِمَا

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Nafi' dari Al Hasan bin Muslim dari Shafiyyah binti Syaibah bahwa 'Aisyah radliallahu 'anha pernah berkata; Tatkala turun ayat: Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya.. (An Nuur: 31). Maka mereka langsung mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka.." (H.R. al- Bukhari- 4387). 19

Dalam hadis terakhir ini Ibnu Hajar berkata mengenai pernyataan :"*lalu mereka berkerudung dengannya*" maksudnya mereka menutupi wajah mereka.<sup>20</sup> Lebih lanjut Bakar ibn Abu Zaid berkata Kalau wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutup.<sup>21</sup> Hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مُورِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةً فَإِذَا خَرَجَتْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةً فَإِذَا خَرَجَتْ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi saw. bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ahmad ibn al- Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar al- Baihaqi, *Sunan al- Baihaqi*, Kitab: Nomor Hadis: 18372

bab : ما جاء في فضل قتال الروم , Nomor Hadis: 18372. Nomor Hadis: 18372. <sup>19</sup> Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *Tafsiru al- Quran*, bab: walyadhribna bikhumurihinna 'ala Juyubihinna, nomor hadis: 4387.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Bakar ibn Abu Zaid, *Hirasah al- Fadhilah*, (Darul 'Ashimah), h. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Bakar ibn Abu Zaid, *Hirasah al- Fadhilah*, (Darul 'Ashimah), h. 74-75.

memperindahnya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib." (H.R. at-Tirmizi- 1093).<sup>22</sup>

Dari beberapa hadis di atas tidak bisa disangkal bahwa wanita Arab pada masa Rasulallah telah mengenal cadar, akan tetapi bagaimana hukum bercadar bagi wanita muslim terdapat perbedaan pendapat.

Misal saja mengenai salah satu sabda Nabi saw. yang berbunyi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرِنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَّ عَائِشَةً أَحْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَحْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوقِينَ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِن الْغَلَسِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, "Kami, wanita-wanita Mukminat, pernah ikut shalat fajar bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai shalat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap." (H.R. Al-Bukhari - 544)<sup>23</sup>

Abu Syuqqah menyatakan bahwa hadis di atas menerangkan Aisya ra. Berbicara tentang umumnya wanita, bukan seorang wanita tertentu. Maka katanya ('Aisyah)," *tidak seorangpun mengenali mereka karena gelap pagi hari*". Yakni: disebabkan kegelapan, dan bukan disebabkan menutup wajah. Ini berarti pada umumnya wanita adalah terbuka wajahnya. Lebih lanjut Abu Syuqqah menyatakan bahwa tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adh- Dhahhak, al- Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Kitab: *al- Radha'u*, bab: *Ma Ja'a fi Karahiyati ad- Dukhuli 'ala al- Mughibati*, nomor hadis: 1093.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *Mawakitu ash- Sholat*, bab: *Waktu al- Fajri*, nomor hadis :544.

sebelum hijab, sebab lafaz" adalah wanita- wanita mukmin menghadiri salat fajar", menunjukkan kelangsungan pekerjaan, tanpa terikat dengan waktu. Dan seandainya hal itu telah di- *nasikh* dengan turunnya ayat hijab, tentulah 'Aisyah akan menyebutkannya.<sup>24</sup>

Sama halnya dengan Muhammad Al- Ghazali menyatakan bahwa mengenai ucapan Aisyah dalam hadis di atas, memberikan maksud seandainya bukan karena keremangan fajar, niscaya mereka dapat dikenali, mengingat wajah- wajah mereka tidak tertutup.<sup>25</sup>

Berbeda halnya dengan Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin menanggapi hadis di atas menyatakan bahwa tentang perkataan 'Aisyah terindikasi: "Seandainya Nabi saw. melihat wanita-wanita (di zaman ini) apa yang kita lihat, niscaya beliau melarang para wanita ke masjid. Menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Maka kita tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu. Lebih lanjut Utsaimin menjelaskan sedangkan terbukanya telapak kaki wanita saja dilarang, <sup>26</sup> itu tidaklah lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis*, Judul Asli: *Tahrir al- Mar'ah fi Ashri al- Risalah*, Penj: Mudzakir Abdussalam, (Bandung: Mizan, 1995), h. 91.

Bandung: Mizan, 1995), h. 91.

<sup>25</sup> Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, judul asli, *al- Sunnah al- Nabawiyyah: baina Ahl al- Fiqh Ahl al- Hadits*, Penj: Muhammad al-Baqir ( Jakarta: Mizania, 2015), h. 54.

<sup>26</sup> Larangan yang dimaksud terdapat dalam salah satu hadis Rasul yakni: حَدَّثَنَا الحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِينَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَةُ ذِرَاعًا لَا يَرِدُنَ عَلَيْهِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah bersabda: Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya: "Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan

tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, memang tidak bisa disangkal ada sebagian wanita pada zaman Nabi saw. yang memakai cadar. Itu terbukti dari hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّنَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيِيُ قَالَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُونَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّيِيُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مَسْفًا مَنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا مُنْ الْفُقَازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا مَسْفَا فَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَوَالَ مَالِكُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ ابْنِ عُمْرَ لَا تَتَنَقَّبُ اللَّهِ فَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ لَوْ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْتُ بْنُ أَبِي سُلَيْمِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadits ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan

sejengkal" Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya."(
Lihat: Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adk- Dhahhak al Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, bab: ما جاء في جر ذيول النساء (Beirut: Darul Ma'rifat, 1423 H/2002 M), h. 1731.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ,*Risalah al- Hijab*,( Beirut: Darul Qasim, 1429 H), h. 17-18

Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim.".(H.R. Al-Bukhari-1707).<sup>28</sup>

Dari hadis tersebut mengindikasikan bahwa cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Nabi saw. Hanya saja tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal itu wajib.<sup>29</sup> Bahkan kalau peristiwa atau hadis di atas dijadikan dalil untuk menunjukkan sebaliknya, maka itulah yang rasional, sebab larangan-larangan dalam ihram itu pada asalnya adalah mubah, seperti mengenakan pakaian berjahit, wangi- wangian, berburu, dan sebagainya. Tidak ada suatupun yang asalnya wajib kemudian dilarang dalam ihram. Karena itu Qardhawi menegaskan bahwa bahwa menutup wajah perempuan bukanlah hal yang diwajibkan, sebab jika diwajibkan tentu Nabi saw. tidak mewajibkan membukanya pada waktu ihram.<sup>30</sup>

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap Hadis-hadis tentang cadar dan yang berkaitan dengannya, dengan mengangkat sebuah judul "Studi Hadis Tentang Perintah Bercadar Bagi Wanita Muslim".

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Imam al- Bukhari, *Shohih al- Bukhari*, Kitab : *al- Hajju*, bab: *Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati*, Nomor Hadis: 1707.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Hadis-hadis tersebut di antaranya terdapat didalam kitab: Imam al- Bukhari, Shahih al-Bukhari, bab: المطلقة ثلاثا لا نفقة, juz: 15. H. 443. Imam Muslim, Shahih Muslim, bab: المطلقة ثلاثا لا نفقة, juz: 7. H. 450. Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, bab: العلم الذي بالمصلي, juz: 4, h. 49. Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Bab: الجزء الخامس و الأربعون, juz: 45. H. 422. Imam al- Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, bab: ومن سورة الحجر, juz: 10. H. 934. Abdullah ibn Abd ar Rahman Abu Muhammad ad-Darimi, Sunan ad- Darimi, bab: الرجال يرى المرأة فيخاف على juz: 2, (al- Maktabah asy- syamilah, ), h. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar,...*,h. 454-455.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

- 1. Bagaimana Hadis-hadis tentang cadar dalam Kutub as- Sittah?
- 2. Bagaimana Pengertian dan Batasan Cadar Dalam Pandangan Ulama?
- 3. Bagaimana Pemahaman Hadis tentang Cadar?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan akan menjawab masalah yang telah dipaparkan di atas sebagaimana yang telah dipaparkan dalam rumusan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk menganalisis hadis-hadis tentang cadar.
- 2. Untuk menganalisis pengertian dan batasan cadar dalam pandangan ulama.
- 3. Untuk menganalisis pemahaman hadis- hadis tentang cadar.

Ada beberapa hal yang yang dipandang sangat penting sebagai manfaat positif dengan mengangkat penelitian ini, di antaranya adalah:

- Untuk menambah wawasan penulis serta masyarakat umum tentang hadishadis yang berkaitan tentang cadar.
- 2. Untuk memberikan kemudahan dan refrensi bagi para pengkaji Hadis dalam memahami Hadis Rasulullah saw. sehingga diharapkan dapat bekembang dan menjadi wawasan yang dapat dimasyarakatkan dalam kehidupan sehari-hari.

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menjadi sumber bacaan luas, untuk pengembangan wawasan keislaman tentang hukum bercadar bagi wanita muslim.

# D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman istilah pada tema "Studi Hadis Tentang Perintah Cadar Terhadap Wanita Muslim" maka penulis akan memberikan penjelasan pada istilah-istilah yang akan penulis teliti sebagai berikut.

- 1. Hadis, dalam penelitian ini sama maknanya dengan Sunnah yakni segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasul berupa perkataan, perbuatan, dan pengakuan (*taqrir*), atau keadaan akhlak atau keadaan fisik atau sejarah kehidupannya, baik itu sebelum diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya.<sup>31</sup>
- 2. Cadar, merupakan kain penutup muka.<sup>32</sup>

#### E. Kajian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang membahas mengenai cadar. Namun dari sekian yang ada kajian tersebut, peneliti belum melihat ataupun menemukan kajian yang membahas masalah yang peneliti bahas dalam tesis ini, sehingga pada kemudian hari peneliti dapat mempertanggungjawabkan karya tulis ini.

Adapun karya-karya tulis yang mengkaji mengenai korupsi:

 Prilaku Komunikasi Perempuan Muslim Bercadar di Kota Makassar ( Studi Fenomenologi). Merupakan seri skripsi yang ditulis oleh Vanni Adriani Puspanegara sebagai penunjang memperoleh gelar strata satu pada

\_

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Ajjaj al- Khattib, *Ushul al- Hadis,...* h. 19

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 186.

Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016. Skripsi ini membahas bagaimana prilaku komunikasi perempuan muslim bercadar di kota Makassar.

- Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar. Merupakan seri skripsi yang ditulis oleh Amalia Iskandar sebagai penunjang memperoleh gelar strata satu pada Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2013. Skripsi ini membahas bagaimana membangun kembali citra baik Muslimah bercadar.
- 3. Pengambilan Keputusan Mahasiswi Menggunakan Cadar. Merupakan seri Skripsi yang ditulis Aryvia Winda Charulina Arianto padaFakultas Psikologi Universitas Malang Tahun 2011. Skripsi ini membahas bagaimana Mahasiswi dalam rangka mengambil keputusan untuk bercadar.

### F. Metodologi Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), dimana serangkaian kegiatan yang dilakukan melalui metode pengumpulan data pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>33</sup> Dimana dalam hal ini adalah penelusuran terhadap karya-karya yang berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu hal-hal yang berkaitan dengan cadar.

Sifat penelitian ini adalah eksploratif-deskriptif-analitik. Yakni berusaha menemukan, menjelaskan dan memberikan analisis ilmiah terhadap apa yang menjadi objek penelitian.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan, sehingga penelitian ini digolongkan menjadi penelitian kepustakaan atau disebut *library research*.

Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman kepada dua kategori sumber rujukan, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Disebabkan penelitian ini berkaitan dengan kitab-kitab Hadis khususnya kutubussittah seperti Sahīh al-Bukhārī, Sahīh Muslim, Sunan Abū Daud, Sunan at-Tirmizī, Sunan Ibnu Mājah, Musnad Imām Ahmad. Fath al-Bārī karya Ibn Hajar al-Asqalani, al-Minhāj syarah Ṣahīh Muslim karya Imam an-Nawawi, 'Aunul Ma'bud yaitu Syarah Sunan Abū Daud, Asbab al-Wurud Hadis.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber-sumber rujukan yang relevan dengan topik dan fokus penelitian. Sumber ini membantu dan menentukan penyelesaian topik-topik kajian dalam setiap bab. Sumber tersebut adalah referensi-referensi otoritatif berupa kitab-kitab klasik maupun kontemporer, buku-buku berbahasa Arab, maupun berbahasa Indonesia.

Adapun rujukan sekunder antara lain *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga* karya Muhammad al- Ghazali, *Fatwa- Fatwa Kontemporer* karya Yusuf Qardhawi, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis* karya Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Risalah al- Hijab* karya Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, dan kitab kitab tafsir lainnya.

#### c. Analisis Data

Adapun penelitian ini lebih dominan terhadap makna dan pemahaman hadis. Sehingga langkah awal dalam analisis data yaitu: pertama, menganalisis batasan aurat perempuan. Kedua, setelah menjelaskan batasan aurat perempuan, kemudian menganalisis hadis-hadisnya yaitu dengan merujuk kepada kitab-kitab *syarah* hadis *kutub as-sittah*, dan *asbab al-wurud* sekaligus melihat bagaimana pandangan ulama tentang cadar. Ketiga, menyimpulkan. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan dalam penelitian.

#### G. Sistematika Pembahasan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan oleh penulis meliputi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab permasalahan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua adalah pembahasan mengenai Hadis-hadis terkait masalah cadar.

Bab ketiga adalah mengenai pemahaman sejarah tentang cadar.

Bab keempat adalah Studi Analisis (Fikih Hadis).

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan sara bagai akhir dari penelitian ini.

#### **BAB II**

#### HADIS-HADIS TENTANG CADAR

Dalam pembahasan ini hanya melampirkan hadis- hadis yang terkait adanya anjuran menggunakan cadar bagi wanita muslim dan melampirkan hadis- hadis yang terkait bolehnya membuka wajah bagi wanita muslim.

## A. Hadis-Hadis Yang Terkait Anjuran Bercadar

Dalam pembahasan ini akan dikeluarkan hadis- hadis yang tarkait adanya anjuran bercadar maupun indikasi bahwa perempuan Arab menggunakan cadar. Sabda Nabi saw. kepada Ali *ra*,

حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ الْإِيَادِيِّ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيٌّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

Artinya: "Wahai Ali, janganlah engkau turutkan pandangan (pertama) dengan pandangan (kedua), karena engkau berhak (yakni, tidak berdosa) pada pandangan (pertama), tetapi tidak berhak pada pandangan (kedua)." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi,).<sup>34</sup>

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَة الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu'maru Bihi min Ghodhdi al-Bashari*, Nomor hadis: 1837. Dan lihat Muhammad ibn 'Isa, al- Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi*, Kitab: *al-Adabi 'an Rasulullah saw.* bab: *Ma Ja'a fi Nazdhrati al- Mufajaati*, nomor hadis: 2701.

Artinya: "Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang pandangan tiba-tiba (tidak sengaja), maka beliau bersabda, "Palingkan pandanganmu." (HR. Abu Dawud ).<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أُمِرْنَا أَنْ غُرْجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ غُرْجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضَ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَمَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَاكِمَا

Artinya: "Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanitawanita haidh dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haidh menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya: "Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?" Beliau menjawab: "Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut."" (HR. Al- Bukhari).

Hadis ini menunjukkan kebiasaan wanita sahabat keluar rumah memakai jilbab. Dan Nabi saw. tidak mengizinkan wanita keluar rumah tanpa jilbab, walaupun dalam perkara yang diperintahkan agama. Maka hal ini menjadi dalil untuk menutupi diri. <sup>37</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَنْدَ مُكَاتَبِ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ إِحْدَاكُنَّ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu'maru Bihi min Ghodhdi al- Bashari*, Nomor hadis: 1836.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: ash- Sholat, bab: *Wujubu ash- Shalati fi Ats-Tsiyabi*, nomor hadis: 338.

Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Risalah Al Hijab... hl .15

Artinya: "Jika budak mukatab salah seorang di antara kamu (wanita) memiliki apa yang akan dia tunaikan, maka hendaklah wanita itu berhijab (menutupi diri) darinya." (HR. Tirmizi).<sup>38</sup>

Hadis ini menunjukkan kewajiban wanita berhijab (menutupi dirinya) dari laki-laki asing (bukan mahram).<sup>39</sup>

Artinya: "Janganlah kamu masuk menemui wanita-wanita." Seorang laki-laki Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah saw., bagaimana pendapat Anda tentang saudara suami (bolehkah dia masuk menemui wanita, istri saudaranya)? Beliau menjawab: "Saudara suami adalah kematian. (Yakni: lebih berbahaya dari orang lain)." (HR. Tirmizi dan al- Bukhari ).<sup>40</sup>

Jika masuk menemui wanita-wanita bukan mahram tidak boleh, maka menemui mereka harus di balik tabir. Sehingga wanita wajib menutupi tubuh mereka, termasuk wajah. 41

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرِيْبِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةٌ بَعْدَ مَا ضُربَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ لِتَقْضِي حَاجَتَهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً جَسِيمَةً تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Muhammad ibn 'Isa, Al- Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, Kitab: al- Buyu'u 'an Rasulullah saw. bab : Ma Ja'a fi al- Mukatabi iza Kana 'Indahu ma Yuaddi. Nomor hadis: 1182.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Risalah Al Hijab,...h.18.

<sup>40</sup> Muhammad ibn 'Isa, al- Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, Kitab: ar- Radha'u, bab: Ma Ja'a fi Karahiyati ad- Dukhuli 'ala al- Mughibati, nomor hadis: 1091. Lihat juga Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: an- Nikah, bab: La Yakhluwanna Rajulun bimroatin illa zu Mahromin wa ad-Dukhulu 'ala al- Mughibati, nomor hadis: 4831.

41 Bakar bin Abu Zaid, Hirasah Al-Fadhilah,... hal 75

Artinya: "Setelah diwajibkan hijab pada Saudah, dia keluar (rumah) untuk menunaikan hajatnya, dia adalah seorang wanita yang besar (dalam riwayat lain: tinggi), tubuhnya melebihi wanita-wanita lainnya, tidak samar bagi orang yang mengenalnya. Lalu Umar melihatnya, kemudian berkata: "Hai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar!" (HR. Muslim).<sup>42</sup>

Dari hadis di atas Umar mengenali Saudah bukan karena melihat mukanya, akan tetapi karena tanda dengan fostur tubuhnya yang besar dan tinggi, dan terdapat indikasi bahwa pada waktu itu Saudah wajahnya tertutup.

Demikian beberapa hadis yang mengindikasikan wajibnya menutup wajah dan telah dikenal oleh perempuan Arab pada zamannya Nabi saw.

### B. Hadis-hadis Yang Terkait Bolehnya Menampakkan Wajah

Dalam pembahasan ini akan mengeluarkan hadis- hadis yang menjelaskan bahwa perempuan Arab juga ada yang membuka wajahnya yang artinya ada indikasi bahwa bercadar tidaklah diwajibkan. Di antara hadis- hadisnya adalah :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ الْمُعْدِ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي الْمُرَأَةُ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ حِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَضَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأً رَأْسَهُ

Artinya: "Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya datang untuk menghibahkan diriku kepada Anda." Maka Rasulullah saw. melihatnya, beliau menaikkan dan menurunkan pandangan kepadanya. Lalu beliau menundukkan kepalanya....." (HR. Bukhari). 43

<sup>43</sup> Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *Fadhoilu al- Quran*, bab : *al- Qiroatu 'an Zhahri al- Qalb*, nomor hadis: 4642.

-

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab: *as- Salam*, bab: *Ibahatu al- Khuruji li an- Nisa'i liqodhai Hajati al- Insani*, nomor hadis: 4034.

Al Hafizh Ibnu Hajar ra. menyatakan, "Di dalam hadis ini juga terdapat (dalil) bolehnya memperhatikan kecantikan seorang wanita karena berkehendak menikahinya... tetapi (pemahaman) ini terbantah dengan anggapan bahwa hal itu khusus bagi Nabi saw. karena beliau ma'shum, dan yang telah menjadi kesimpulan kami, bahwa tidak haram bagi Nabi saw. untuk melihat wanita mukmin yang bukan mahram, ini berbeda dengan selain beliau. Sedangkan Ibnul 'Arabi menempuh cara lain dalam menjawab hal tersebut, dia mengatakan, "Kemungkinan hal itu sebelum (kewajiban) hijab, atau setelahnya tetapi dia menyelubungi dirinya."Tetapi rangkaian hadis ini jauh dari apa yang dia katakan" <sup>44</sup>

Ketika Fatimah binti Qais dicerai thalaq tiga oleh suaminya, Nabi saw.mengutus seseorang kepadanya memerintahkan agar dia ber-*'iddah* di rumah Ummu Syuraik. Tetapi kemudian beliau mengutus seseorang kepadanya lagi dengan menyatakan,

و حَدَّتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَيِ كَثِيرٍ أَخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَحْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرةِ الْمَحْرُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَمَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ الْمُغِيرةِ الْمُخيرةِ الْمُحْرُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَمَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَالُوا فَانْطَلَقَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَقَرٍ فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَة فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلُ لَمَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُعَالِقِي إِنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ لَيْ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوْلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنَ أُمِّ مَكْتُومِ شَرِيكِ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ مَكْتُومِ شَرِيكِ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَنُ الْمُهَاجِرُونَ الْأَولُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنَ أُمِّ مَكُنُومِ اللَّهُ مَكْتُومِ شَرِيكِ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَولُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ شَرِيكِ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أَمَّ شَرِيكِ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَولُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ

.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al- Asqalani, *Fath al- Bahri*, Tahqiq Abdu al- Qadir Syaibah al Hamid (Riyadh, 1421 H). H. 210.

الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً بْنُ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةً حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةً بْنُ رَيْدِ بْنِ حَارِثَةً حَدَّنَنا يَحْمَدِ بْنِ عَمْرٍهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ وَابْنُ حُحْمَدٍ بْنِ عَمْرٍه عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَسَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عَمْرٍو كَدَّنَا أَبُو سَلَمَةً عَنْ أَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ وَاقْتَصُوا الْحُدِيثَ بِمَعْنَى عَمْرٍو لَا تَفُوتِينَا عَمْرٍ وَ لَا تَفُوتِينَا عَمْرٍ وَلَا تَغُولِينَا إِنَهُ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَلَا تَفُوتِينَا بِنَفِي عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو لَا تَفُوتِينَا بَنَا فَيَالِهُ فَلِهُ اللَّهُ عَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو لَا تَفُوتِينَا بِنَا فَي عَنْ أَبِي سَلَمَةً غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍ وَلَا تَفُوتِينَا وَالْتُعْمَلِهُ وَالْمَالِهُ الْمُ لَلَهُ أَنْ فَالْمُهُ عَنْ أَيْنِ أَلَالَ عَنْتُ أَلَالِكُ فَلَا لَكُولُوا الْمُعَلِّ عَنْ أَيْ فَلِهُ وَلِيْنَا أَلَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَيْ عَنْ أَيْ فَلَا لَعْلَقُهُ وَلَاللَّالَقُولُوا الْمُعَلِّ الْهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Artinya: "Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dia adalah Ibnu Abi Katsir, telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bahwa Fathimah binti Qais saudara perempuan Ad Dhahak bin Qais, telah mengabarkan kepadanya; Bahwa Abu Hafsh bin Mughirah Al Mahzumi telah menceraikannya dengan talak tiga, kemudian dia pergi ke Yaman, lantas keluarga (Al Mahzumi) berkata kepada istrinya; Kamu tidak berhak lagi menerima nafkah darinya. Kemudian Khalid bin Walid bersama suatu rombongan mendatangi Rasulullah saw, mereka berkata; Sesungguhnya Abu Hafsh telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, apakah istrinya masih berhak menerima nafkah darinya? Jawab Rasulullah saw: "Dia tidak berhak lagi menerima nafkah (dari mantan suaminya), suruhlah dia menunggu masa iddahnya." Lantas beliau mengutus seseorang untuk menemuinya yaitu agar tidak tergesa-gesa (sebelum beliau memutuskan perkaranya) dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ummu Syarik, tidak lama setelah itu, beliau mengutus seseorang untuk menemuinya lagi bahwa Ummu Syarik sering kedatangan tamu dari orang-orang Muhajirin yang pertama, maka pindahlah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang telah buta matanya, sebab jika kamu menanggalkan kerudungmu, dia tidak akan melihatmu. Kemudian dia pindah ke rumah (Ibnu Ummi Maktum), setelah masa iddahnya habis, Rasulullah saw. menikahkannya dengan Usamah bin Zaid bin Haritsah. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Isma'il yaitu Ibnu Ja'far dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Fathimah bnti Qais. Dan diriwayatkan dari jalur lain; Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisyr telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Fathimah binti Qais dia berkata; Saya menulis hal itu dalam sebuah kitab, (Fathimah) berkata; Saya berada dalam tanggungan seorang laki-laki dari Bani Mahzum, lalu dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya mengutus seseorang untuk pergi kepada keluarganya untuk meminta nafkah bagiku. Kemudian mereka menceritakan hadits tersebut dengan makna hadits Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, namun dalam hadits Muhammad bin 'Amru disebutkan; "Janganlah kamu mendahului kami (dalam memutuskan urusanmu)."" (HR. Muslim)<sup>45</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa wajah bukan aurat, karena Nabi *saw*. membenarkan Fathimah binti Qais dengan memakai khimar dilihat oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa wajahnya tidak wajib ditutup, sebagaimana kewajiban menutup kepalanya. Tetapi karena Nabi *saw*. khawatir dia melepaskan khimarnya (kerudung), sehingga akan nampak apa yang harus ditutupi, maka beliau memerintahkannya dengan yang lebih selamat untuknya; yaitu berpindah ke rumah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Karena dia tidak akan melihatnya jika Fathimah binti Qais melepaskan khimar.

Peristiwa ini terjadi di akhir kehidupan Nabi *saw*. Karena Fathimah binti Qais menyebutkan bahwa setelah habis 'iddahnya dia mendengar Nabi *saw*. menceritakan kisah tentang Dajjal dari Tamim Ad Dari yang baru masuk Islam dari Nasrani. Sedangkan Tamim masuk Islam tahun 9 H. Adapun ayat jilbab turun tahun 3 H atau 5 H, sehingga kejadian ini setelah adanya kewajiban berjilbab.<sup>46</sup>

حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قِيلَ لَهُ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَلَوْلَا

Muhammad Nash ad- Din al- Albani, jilbab al- Mar'ah al- Muslimah fi Kitab wa as-Sunnah, ( Al- Maktabh al- Islamiyah, 1413 H), h. 66- 67.

.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab: *ath- Thalaq*, bab: *al- Muthollaqotu tsalatsan la Nafaqota Laha*, nomor hadis: 2712.

مَكَانِي مِنْ الصِّغَرِ مَا شَهِدْتُهُ حَتَّى أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمُّ خَطَبَ ثُمُّ أَتَى النَّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بَعْدِينَ فَطَبَ تَمْ وَيَكُونَ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأَيْتُهُنَّ يَهْوِينَ بِكُولِ ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَبِلَالٌ إِلَى بَيْتِهِ

Artinya: "Saya mendegar Ibnu Abbas ditanya, "Apakah Anda (pernah) menghadiri (shalat) 'ied bersama Nabi saw?" Dia menjawab, "Ya, dan jika bukan karena posisiku (umurku) yang masih kecil, niscaya saya tidak menyaksikannya. (Rasulullah keluar) sampai mendatangi tanda yang ada di dekat rumah Katsir bin Ash Shalt, lalu beliau shalat, kemudian berkhutbah. Lalu beliau bersama Bilal mendatangi para wanita, kemudian menasihati mereka, mengingatkan mereka, dan memerintahkan mereka untuk bersedekah. Maka aku lihat para wanita mengulurkan tangan mereka melemparkannya (cincin, dan lainnya sebagai sedekaah) ke kain Bilal. Kemudian Beliau dan Bilal pulang ke rumahnya." (HR. Al- Bukhari).

Pengambilan dalil ini tidak dapat dibantah dengan perkataan, kemungkinan kejadian ini sebelum turunnya ayat jilbab, karena peristiwa ini terjadi setelah turunnya ayat jilbab. Dengan dalil, Imam Ahmad meriwayatkan (dengan tambahan) Nabi *saw*. membacakan ayat *bai'atun nisa'* (surat Al Mumtahanah: 12), padahal ayat ini turun pada Fathu Makkah, tahun 8 H, sebagaimana perkataan Muqatil. Sedangkan perintah jilbab (hijab) turun tahun 3 H atau 5 H ketika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menikahi Zainab binti Jahsy .<sup>48</sup>

Lebih lanjut Nash an Din al- Albani menyatakan bahwa hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْخَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>48</sup> Muhammad Nash ad- Din al- Albani, jilbab al- Mar'ah al- Muslimah fi Kitab wa as-Sunnah, ..h. 67-75.

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *al- Jum'ah*, bab: *al- "ilmu al- Lazi bi al-Musholla*, nomor hadis: 924.

فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ حَوْلَةَ فَتُوُفِيِّ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ مَلْهَا قَبْلُ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكِ حَمِّلَهَا قَبْلُ أَنْ يَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ يَعْنِي ابْنَ بَعْكَكِ حَمِّلَةً فَقَالَ هَا ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ حِينَ تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا وَقَدْ اكْتَحَلَتْ فَقَالَ لَهَا ارْبَعِي عَلَى نَفْسِكِ أَوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ

Artinya:" Bahwa dia menjadi istri Sa'd bin Khaulah, lalu Sa'd wafat pada haji wada', dan dia seorang Badari (sahabat yang ikut perang Badar). Lalu Subai'ah binti Al Harits melahirkan kandungannya sebelum selesai 4 bulan 10 hari dari wafat suaminya. Kemudian Abu As Sanabil (yakni Ibnu Ba'kak) menemuinya ketika nifasnya telah selesai, dan dia telah memakai celak mata (dan memakai inai pada kuku tangan, dan bersip-siap). Lalu Abu As Sanabil berkata kepadanya, "Jangan terburu-buru (atau kalimat semacamnya) mungkin engkau menghendaki nikah..." (HR. Ahmad).

Al- Albani menyatakan bahwa Hadis di atas nyata menunjukkan, bahwa kedua telapak tangan dan wajah atau mata bukanlah aurat pada kebiasaan para wanita sahabat. Karena jika merupakan aurat yang harus ditutup, tentulah Subai'ah tidak boleh menampakkannya di hadapan Abu As Sanabil. Peristiwa ini nyata terjadi setelah kewajiban jilbab (hijab), yaitu setelah haji wada', tahun 10 H.<sup>50</sup>

Dalam hadis lain Ibnu Abbas berkata,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الْحُوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَدَّتَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أُوحُ بْنُ قَيْسٍ الْحُدَّانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَجْسَنِ النَّاسِ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسْنَاءَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَكَانَ بَعْضُ الْقُومِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِغَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى فَكَانَ بَعْضُ الْقُومِ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لِغَلَّا يَرَاهَا وَيَسْتَأْخِرُ بَعْضُهُمْ حَتَّى

<sup>50</sup> Muhammad Nash ad- Din al- Albani, jilbab al- Mar'ah al- Muslimah fi Kitab wa as-Sunnah, ..h. 69.

•

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab: *Musnad al- Qobail*, bab: *Subai'ata al- Asalamiyati ra.*, nomor hadis: 26166

# يَكُونَ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ فَإِذَا رَكَعَ نَظَرَ مِنْ تَحْتِ إِبْطَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ } الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ }

Artinya: "Dahulu ada seorang wanita yang sangat cantik shalat di belakang Rasulullah saw. Maka sebagian laki-laki maju, sehingga berada di shaf pertama agar tidak melihat wanita itu. Tetapi sebagian orang mundur, sehingga berada di shaf belakang. Jika ruku', dia dapat melihat (wanita itu) dari sela ketiaknya. Maka Allah menurunkan (ayat),

"Dan sesungguhnya Kami telah mengetahui orang-orang yang terdahulu daripadamu dan sesungguhnya Kami mengetahui pula orang-orang yang terkemudian (daripadamu)." (QS. Al Hijr: 24) (HR. Al-Tirmizi).<sup>51</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi, wajah wanita biasa terbuka. Di hadis yang lain Ibnu Mas'ud berkata,

رَأَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَأَتَى سَوْدَةً وَهِيَ تَصْنَعُ طِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقْضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ نِسَاءٌ فَأَخْلَيْنَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَقُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ اللّهِ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ اللّهَ عَلَيْهُ مَعَهَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْهُ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلًى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْهُ فَلْ عَلَيْهُ مَعَهَا مِثْلُ

Artinya: "Rasulullah saw. melihat seorang wanita sehingga wanita itu membuat beliau terpesona, kemudian beliau mendatangi Saudah (istri beliau), yang sedang membuat minyak wangi dan di dekatnya ada banyak wanita. Maka wanita-wanita itu meninggalkan beliau, lalu beliau menunaikan hajatnya. Kemudian beliau bersabda: "Siapa pun lelaki yang melihat seorang wanita, sehingga wanita itu membuatnya terpesona, maka hendaklah dia pergi kepada istrinya, karena sesungguhnya pada istrinya itu ada yang semisal apa yang ada pada wanita itu." (HR. Ad- Darimi). 52

<sup>52</sup> Abdullah ibn Abd ar Rahman Abu Muhammad ad- Darimi, *Sunan ad- Darimi*, Kitab: *ar-Radha'i*, bab: *Ma Ja'a fi al- Rajuli Yaro al- Mar'ata Tu'jibuhu*, nomor hadis: 1078.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Imam al- Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi*, Kitab: *Tafsir al- Quran 'an Rasulullah saw*.bab: *wa Min Surati al- Hijr*, nomor hadis: 3047.

Sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini nyata menunjukkan bahwa di zaman Nabi saw, wajah wanita biasa terbuka.

Perbedaan pendapat tersebut terjadi akibat berbedanya dalam menafsirkan firman Allah swt. surah an- Nur [24]: 31.

Artinya: "..dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya..." (Q.S. an- Nur [24]: 31).

Abdullah ibn Mas'ud ra. Mengatakan: Contohnya kerudung baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Arab. <sup>53</sup> Lantas bagaimana pakaian wanita Arab pada masa Rasulallah saw. jika merujuk kebeberapa hadis terdapat indikasi bahwa wanita Arab pada masa Nabi saw. mengenakan cadar.

Beberapa hadis Nabi saw. tersebut yaitu:

Artinya:" janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan jangan memakai kaos tangan".(H.R. Al- Bukhari- 1707).<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Abdullah ibn Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, judul asli: *Lubab al Tafsir min ibn Katsir*. Penj: M Abdul Ghofar, Jilid VI (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i: 2004), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Imam al- Bukhari, *Shohih al- Bukhari*, Kitab : *al- Hajju*, bab: *Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati*, Nomor Hadis: 1707.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ

Artinya:" Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata; orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya." (H.R Abu Daud-1562). 55

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْخَبِيرِ بْنِ ثَمَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَمَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِي مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولٌ فَقَالَ لَمَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يُقَالُ لَمَا أُمُّ خَلَّادٍ وَهِي مُنْتَقِبَةٌ تَسْأَلُ عَنْ ابْنِهَا وَهُو مَقْتُولٌ فَقَالَ لَمَا بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِعْتِ تَسْأَلِينَ عَنْ ابْنِكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأً وَلَيْ وَسَلَّمَ ابْنُكِ وَأَنْتِ مُنْتَقِبَةٌ فَقَالَتْ إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأً وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُكِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ قَالَتْ وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sallam telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad dari Faraj bin Fadhalah dari Abdul Khabir bin Tsabit bin Qais bin Syammas dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata; terdapat seorang wanita yang datang kepada Nabi saw. yang dipanggil Ummu Khallad dengan menutupi wajahnya, ia bertanya mengenai anaknya yang terbunuh. Kemudian sebagian sahabat Nabi saw. berkata kepadanya; engkau datang bertanya mengenai anaknu sementara engkau menutup wajah. Kemudian ia berkata; apabila anakku terbunuh namun rasa maluku tidaklah terbunuh. Lalu Rasulullah saw.bersabda: "Anakmu mendapatkan pahala dua orang yang mati

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ast ibn Ishaq ibn Basyir, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *al-Manasiku*, bab: *Fi al-Muhrimati Tughoththi Wajhaha*, Nomor Hadis: 1562.

syahid." Wanita tersebut bertanya; kenapa demikian wahai Rasulullah? Beliau berkata: "Karena ia dibunuh oleh orang ahli kitab." (H.R. Baihagi- 18372). 56

Artinya:" ketika turun ayat ini ( dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka. (Q.S. al- Ahzab [33]: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya." (H.R. al- Bukhari- 4387).<sup>57</sup>

Dalam hadis terakhir ini Ibnu Hajar berkata mengenai pernyataan :"lalu mereka berkerudung dengannya" maksudnya mereka menutupi wajah mereka.<sup>58</sup> Lebih lanjut Bakar ibn Abu Zaid berkata Kalau wanita adalah aurat, maka semuanya harus ditutup.<sup>59</sup> Hadis tersebut yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةُ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْوَفَهَا الشَّنْطَانُ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Oatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi saw. bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahnya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib." (H.R. at- Tirmizi- 1093).60

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ahmad ibn al- Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar al- Baihaqi, Sunan al- Baihaqi, Kitab:

ما حاء في فضل قتال الروم : bab ما جاء في فضل قتال الروم : Nomor Hadis: 18372.

Al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: Tafsiru al- Quran, bab: walyadhribna bikhumurihinna 'ala Juyubihinna, nomor hadis: 4387...

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Bakar ibn Abu Zaid, *Hirasah al- Fadhilah*, (Darul 'Ashimah), h. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Bakar ibn Abu Zaid, *Hirasah al- Fadhilah*, (Darul 'Ashimah), h. 74-75.

<sup>60</sup> Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adh- Dhahhak, al- Tirmizi, Sunan al-Tirmizi, Kitab: al- Radha'u, bab: Ma Ja'a fi Karahiyati ad- Dukhuli 'ala al- Mughibati, nomor hadis: 1093.

Dari beberapa hadis di atas tidak bisa di sangkal bahwa wanita Arab pada masa Rasulallah telah mengenal cadar, akan tetapi bagaimana hukum bercadar bagi wanita muslim terdapat perbedaan pendapat.

Misal saja mengenai salah satu sabda Rasulallah saw. yang berbunyi

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ أَحْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْبَرَتْهُ قَالَتْ كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً الْفَحْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدُ مِنْ الْغَلَسِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syuhab berkata, telah mengabarkan kepadaku 'Urwah bin Az Zubair bahwa 'Aisyah mengabarkan kepadanya, ia mengatakan, "Kami, wanita-wanita Mukminat, pernah ikut shalat fajar bersama Rasulullah saw. dengan menutup wajahnya dengan kerudung, kemudian kembali ke rumah mereka masing-masing setelah selesai shalat tanpa diketahui oleh seorangpun karena hari masih gelap." (H.R. Al-Bukhari - 544)<sup>61</sup>

Abu Syuqqah menyatakan bahwa hadis di atas menerangkan Aisya ra. berbicara tentang umumnya wanita, bukan seorang wanita tertentu. Maka katanya ('Aisyah)," tidak seorangpun mengenali mereka karena gelap pagi hari". Yakni: disebabkan kegelapan, dan bukan disebabkan menutup wajah. Ini berarti pada umumnya wanita adalah terbuka wajahnya. Lebih lanjut Abu Syuqqah menyatakan bahwa tidak ada hujjah bagi orang yang mengatakan bahwa yang demikian itu sebelum hijab, sebab lafaz" adalah wanita- wanita mukmin menghadiri salat fajar", menunjukkan kelangsungan pekerjaan, tanpa terikat dengan waktu. Dan seandainya

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *Mawakitu ash- Sholat*, bab: *Waktu al- Fajri*, nomor hadis :544.

hal itu telah di- *nasikh* dengan turunnya ayat hijab, tentulah 'Aisyah akan menyebutkannya. 62

Sama halnya dengan Muhammad Al- Ghazali menyatakan bahwa mengenai ucapan Aisyah dalam hadis di atas, memberikan maksud seandainya bukan karena keremangan fajar, niscaya mereka dapat dikenali, mengingat wajah- wajah mereka tidak tertutup.<sup>63</sup>

Berbeda halnya dengan Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin menanggapi hadis di atas menyatakan bahwa tentang perkataan 'Aisyah terindikasi: "Seandainya Nabi saw. melihat wanita-wanita (di zaman ini) apa yang kita lihat, niscaya beliau melarang para wanita ke masjid. Menutupi diri merupakan kebiasaan wanita sahabat yang merupakan teladan terbaik. Maka kita tidak boleh menyimpang dari jalan mereka itu. Lebih lanjut Utsaimin menjelaskan sedangkan terbukanya telapak kaki wanita saja dilarang, <sup>64</sup> itu tidaklah lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan

<sup>62</sup> Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis*, Judul Asli: *Tahrir al- Mr'ah fi Ashri al- Risalah*, Penj: Mudzakir Abdussalam, (Bandung: Mizan, 1995), h. 91.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, judul asli, *al- Sunnah al- Nabawiyyah: baina Ahl al- Fiqh Ahl al- Hadits*, Penj: Muhammad al-Baqir ( Jakarta: Mizania, 2015), h. 54.

تَّهُمُ المُّهُمُّ وَالَّهُ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَوْدُنَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِمِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْلَاتُ أَمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِمِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقُلَامُهُمُّ قَالَ يُودُنِ عَلَيْهِ أَقُولُهُمُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَلَيْهِ

Artinya: "Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya: "Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sejengkal" Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya." (Lihat: Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adk- Dhahhak al Tirmizi, Sunan al- Tirmizi, bab: ما جاء في جر ذيول النساء (Beirut: Darul Ma'rifat, 1423 H/2002 M), h. 1731.

tangan mereka, maka ini menunjukkan wajibnya menutupi wajah dan tangan wanita.

Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, memang tidak bisa disangkal ada sebagian wanita pada zaman Nabi saw. yang memakai cadar. Itu terbukti dari hadis Nabi saw. yang berbunyi:

Artinya:" janganlah wanita yang sedang ihram memakai cadar dan jangan memakai kaos tangan".(H.R. Al- Bukhari- 1707).<sup>66</sup>

Dari hadis tersebut mengindikasikan bahwa cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Nabi saw. Hanya saja tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal itu itu wajib. Bahkan kalau peristiwa atau hadis di atas dijadikan dalil untuk menunjukkan sebaliknya, maka itulah yang rasional, sebab larangan- larangan dalam ihram itu pada asalnya adalah mubah, seperti mengenakan pakaian berjahit, wangi- wangian, berburu, dan sebagainya. Tidak ada suatupun yang asalnya wajib kemudian dilarang dalam ihram. Karena itu Qardhawi menegaskan bahwa bahwa menutup wajah perempuan bukanlah hal yang diwajibkan, sebab jika diwajibkan tentu Rasul tidak mewajibkan membukanya pada waktu ihram. <sup>67</sup>

<sup>66</sup> Imam al- Bukhari, *Shohih al- Bukhari*, Kitab : *al- Hajju*, bab: *Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati*, Nomor Hadis: 1707.

 $<sup>^{65}</sup>$  Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ,<br/>  $Risalah\ al-\ Hijab$ ,( Beirut: Darul Qasim, 1429 H), h. 17-18

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar*,...,h. 454-455.

#### **BAB III**

#### PENGERTIAN DAN BATASAN CADAR DALAM PANDANGAN ULAMA

#### A. Pengertian Cadar

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa Arab cadar disebut dengan النقاب Niqob bentuk jamaknya Nuquub. Dalam kamus Al-Munawwir Niqab berarti kain tutup muka. Dalam kamus Lisaanul Arab kata النقاب yaitu kain penutup wajah bagi perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat. Dari arti kata cadar di atas, dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu nama yang diperuntukkan bagi pakaian yang berfungsi untuk menutup wajah bagi perempuan.

Mengenai sejarah asal mulanya cadar M. Quraish Shihab mengungkapkan, bahwa memakai pakaian tertutup termasuk cadar bukanlah monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka. Sama halnya dengan Murtada Mutahhari, pakaian penutup (seluruh badan wanita termasuk cadar) telah dikenal di kalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum datangnya Islam, dan lebih melekat pada orang-orang Persia, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutannya daripada yang diajarkan Islam.

Dari penjelasan lain dijelaskan bahwa, orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai wanita sebagai makhluk tidak

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) , h. 186.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> M Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), h. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Murtadha Muthahari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, ter. Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman, (Bandung, Mizan, 1990),h. 34.

suci, karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidungnya dengan sesuatu agar nafas mereka tidak mengotori api suci yang merupakan sesembahan agama Persia lama. Orang-orang Arab meniru juga masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di dalam rumah, ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang ketika itu membagi rumah-rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk pria dan satu lainnya untuk wanita. Di dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kukuh pada saat pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (125 H/747 M), di mana penguasa ini menetapkan adanya bagian khusus buat wanita di rumah-rumah.<sup>71</sup>

Akan tetapi Abu al-A'la al-Mawdudi menentang pendapat di atas dengan menyatakan bahwa banyak sekali tuduhan-tuduhan tidak penting terhadap Islam yang datang dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti halnya mereka menuduh hijab dan cadar (*niqab*) berasal dari budaya perempuan-perempuan Arab jauh sebelum Islam masuk, tepatnya di masa Jahiliyah, kemudian berlanjut warisan jahiliyah ini ke orang-orang Muslim di abad-abad berikutnya, khususnya setelah masa Nabi saw. Mereka sangat pandai berusaha menghantam beberapa ajaran Islam, seperti mencari sejarah lahirnya cadar atau beberapa tradisi masyarakat tertentu yang dikaitkan ke masalah syari'ah, agar menggoncang pembahasan yang telah ditetapkan oleh ulama sebagai ahlinya.<sup>72</sup>

Sementara pada masa Jahiliyah dan awal masa Islam, wanita-wanita di Jazirah Arabiah memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria,

 $^{71}$  Hasan al-'Audah, al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama' , (Bairut: al-Ahaly, 2000), h. 101-102.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Abu al-A'la al-Maududi, Al-Hijab, (Damaskus: Dar al-Fikr bi Damasyq, 1964), h. 307.

di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Isyarat ini terdapat di dalam Alquran Surah al- Ahzab [33]: 33

Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu." (QS. Al Ahzab [33]: 33).

Muqatil ibn Hayyan berkata *tabarruj* adalah meletakkan kerudung dikepalanya dan tidak diikatnya sehingga terlihat anting, kalung dan lehernya dan semuanya itu begitu tampak. Itulah tabarruj yang wanita wanita merata melakukannya. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali juga diwarnai dengan pacar. Alis mereka pun dicabut dan pipi mereka dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain, baru setelah Islam datang, Alquran dan Sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.

Untuk memudahkan memahami perbedaan antara cadar dengan Jilbab dan Khimar perlu dibuat klasifikasi istilah beberapa pakaian yang digunakan perempuan muslimah. Beberapa peristilahan dalam busana muslimah, antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ishaq Al- Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Judul Asli: *Lubab al- Tafsir min Ibn Katsir* Jilid 6 terjm: M Abdul Qhoffar dan Abu Ihsan al- Astari (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i, 2004), h. 475.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimat ....h.48.

- a. Jilbab, yaitu pakaian terusan panjang yang menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para perempuan muslim. Penggunaan jenis pakaian ini terkait dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat. *Jilbab* menurut al-Albaniy adalah kain yang dipakai wanita (untuk menyelimuti tubuhnya) di atas pakaiannya. <sup>75</sup> Umumnya, jilbab ini dikenakan kaum wanita di atas khimarnya ketika keluar rumah, karena jilbab itu lebih menutupi serta sulit untuk diketahui bentuk kepala dan pundaknya.
- b. Hijab, yaitu dinding yang membatasi sesuatu dengan yang lain. Dinding ini bisa berupa tirai atau yang lainnya yang fungsinya untuk memisahkan antara majelis laki-laki dan majelis perempuan. Di kalangan masyarakat khususnya muslim menyebutnya sebagai pakaian untuk perempuan muslim yang sesuai dengan syariat dan menyebut penyandangnya dengan kaum muhajjabah (perempuan yang mengenakan hijab). al-Albāniy menyatakan bahwa terdapat perbedaan makna antara jilbab dan hijab. Keduanya mempunyai keumuman serta kekhususan yakni setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab. <sup>76</sup> Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat jilbab berkaitan dengan wanita ketika keluar dari tempat tinggalnya, sedangkan ayat hijab berkaitan dengan wanita ketika berbicara (dengan laki-laki yang bukan mahramnya) di tempat tinggalnya. <sup>77</sup> Kata "hijab" ada juga yang menafsirkan dengan 'kain yang menutup wajah'. Padahal makna ini menurut al-Albāniy

<sup>75</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albaniy, *Jilbab al- Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Ammān: al-Maktabah al-Islāmiyyah, 1413), h. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Muhammad Nasiruddin al-Albaniy, *Jilbab al- Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah,...*h. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, Jilid XV, h. 448.

tidak ada rujukannnya ditinjau dari segi bahasa. Ibnu Manzur mengatakan bahwa jilbab bermakana 'pakaian atau baju yang lebih luas dari pada *khimār* yang dipakai wanita<sup>78</sup> untuk menutup kepala dan dadanya. Dikatakan juga bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dipakai wanita. Sedangkan para ulama menafsirkan kata "al-Jilbāb" dengan 'kain yang dipakai wanita di atas *khimārn*ya, dan para ulama tidak mengatakan 'menutup wajahnya'.

c. Khimar, berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya "khumur" yang berarti tutup kepala,<sup>79</sup> kerudung dan tidak identik dengan jilbab, karena kerudung hanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jilbab yang harus dikenakan perempuan muslim. Maka diperintahkan kepada perempuan muslim untuk menutupkan kain kerudungnya pada lengan, leher, perhiasan yang dipakai di telinga dan leher sampai menutupi dada. Al- Albāniy mengatakan bahwa penafsiran ini mereka buat supaya mereka dapat menjadikan Surat al-Nūr: 31 sebagai hujjah yang dapat menguatkan pendapat mereka, padahal menurut al-Albāniy justru hal ini dapat melemahkannya. Karena secara bahasa, "al-Khimār" berarti 'tutup kepala' (saja), dan bukan tutup kepala dan wajah. Yang lebih keras lagi kesalahannya menurut al-Albāniy, mereka menafsirkan kalimat "ان يضعن ثيابهن dengan makna 'jilbāb'; tafsiran ini baik tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa seorang wanita tua yang telah mengalami *menopouse* diperbolehkan untuk menampakkan *khimār* mereka dengan membuka wajah mereka di hadapan pria ajnabi. Padahal yang sebenarnya dimaksud pakaian adalah jilbab itu sendiri.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV (Beirut: Dār Sādir, tth.),h. 272.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV (Beirut: Dar Sadir, tth.), h. 257-258.

Sedangkan cadar (*niqab*) adalah kain penutup muka bagi wanita muslim, <sup>80</sup> Ada beberapa istilah terkait masalah penutup kepala yakni, hijab/jilbab, Niqab (cadar), Burqa, al-Amira, Shayla, Khimar, dan Chador. Namun dalam penelitian ini cadar yang dimaksud adalah Niqab dan Burqa. Niqab adalah jenis penutup kepala yang dilengkapi dengan penutup muka kecuali mata, sedangkan Burqa adalah jenis penutup kepala yang menutup seluruh wajah, bagian mata ditutup oleh kawat kasa agar bisa melihat. Sedangkan istilah selain Niqab dan Burqa hanyalah penutup kepala tanpa menutup wajah.

#### B. Cadar Dalam Pandangan Ulama

Pembahasan cadar dalam Islam terkait masalah batasan aurat. Semua ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib, kewajiban menutup aurat bisa dilihat dibeberapa dalil antara lain :

Firman Allah Surah al- A'raf [7]: 26:

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda- tanda kekuasaan Allah, mudahmudahan mereka ingat." (Q.S. al- A'raf {7]: 26).

Ibnu Jarir mengatakan: "Dalam percakapan masyarakat Arab, *ar- riyasyi* berarti peralatan dan semua pakaian yang tampak secara lahiriah" Ali ibn Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas dan dikisahkan oleh al- Bukhari juga dari Ibnu 'Abbas *ar- riyasy* berarti harta kekayaan.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Abdullah ibn Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Ishaq,, *Tafsir Ibnu Katsir*, judul asli: *Lubab al Tafsir min ibn Katsir*. Penj: M Abdul Ghofar, Jilid III (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i: 2004), h. 364.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) , h. 186.

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abul 'Ala asy- syami, ia berkata "Abu Umamah pernah mengenakan pakaian baru, ketika sampai pada tulang selangka ia mengucapkan :

حَدَّتَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا أَصْبَعُ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ قَالَ لَبِسَ أَبُو أُمَامَةَ تُوْبًا جَدِيدًا فَلَمَّا بَلَغَ تَرْقُوتَهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمُّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَجَدَّ عُمَرَ بْنَ الْحُطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَجَدَّ ثَوْبًا فَلَيسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُوتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَجَمَّلُ بِهِ فِي تَوْبًا فَلَيسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُوتَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ثُمُّ عَمَدَ إِلَى التَّوْبِ اللَّذِي أَخْلَقَ أَوْ قَالَ أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي حَيَاتِي ثُمُّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ اللَّهِ حَيًّا وَمَيِّتًا عَلَا وَمَيِّتًا عَلَى وَلَا اللَّهِ وَفِي كَنَفِ اللَّهِ وَقِي كَنَفِ اللَّهِ عَيَّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا حَيًّا وَمَيِّتًا عَلَى وَمُولًا اللَّهِ وَفِي كَنَفِ اللَّهِ وَفِي كَنَفِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَقِي كَنَفِ اللَّهِ عَلَيْ وَلَى اللَّهِ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

Artinya:"Segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian untuk menutup auratku dan berhias dalam hidupku, Kemudian ia mengatakan, aku pernah mendengar 'Umar ibn Khatthab berkata: "Rasulallah saw. bersabda: "Barangsiapa mendapatkan baju baru, lalu dipakainya, serta berdoa ketika sampa ke bagian tulang selangkanya: \*\* segala puji bagi Allah yang memberiku pakaian untuk menutup auratku dan berhias dalam hidupku, kemudian mengambil pakaian yang lapuk, lalu disedekahkan, maka ia berada dalam perlindungan, jaminan dan pemeliharaan Allah swt. baik ketika dia hidup maupun setelah mati. "(H. R. Ahmad, 288).

Kemudian Nabi saw. pernah ditanya tentang aurat, beliau menjawab,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ الْحَفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ الْحُفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ قَالَ الْحُفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا نَذَرُ قَالَ الْحَفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُ فَافْعَلْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ فَقَالَ الرَّجُلِ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدُ فَافْعَلْ قَالَ وَالرَّجُلُ يَكُونُ حَلَيْ قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ حَلَيْ كَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ

83 Tulang yang menghubungkan tulang dada dengan tulang belikat.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Kitab: Musnadu al- 'Asyarotu al- Mubasysyarina bi al- jannati, bab: Awwalu Musnadi Umaro ibn al- Khaththab ra. Nomor hadis: 288.

وَجَدُّ بَهْزٍ اسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيُّ وَقَدْ رَوَى الْجُرَيْرِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ وَالِدُ الْمُهُ مُعَاوِيَةً وَهُوَ وَالِدُ الْمُعْذِ 84 بَهْزٍ

Artinya" Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Bahz bin Hakim telah menceritakan kepada kami Ayahku dari kakekku ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, aurat mana sajakah yang yang harus kami tutup dan yang kami biarkan (terbuka)? beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budak yang kamu miliki, " dia bertanya lagi; "Jika sesama lelaki?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu supaya tidak terlihat oleh seorangpun, maka lakukanlah." Aku bertanya; "Jika seseorang sendirian?" beliau menjawab: "Allah lebih patut dimalui." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan, kakeknya Bahz namanya Mu'awiyah bin Haidah Al Qusyairi, dan Jurairi meriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah, dia adalah ayahnya Bahz. (H.R. at-Tirmizi, 2693).

Lantas pernah juga sahabat bertanya, bagaimana jika kami berada di tengahtengah kaum yang terbiasa membuka aurat? Nabi saw. menjawab :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبِي ح و حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى نَحْوَهُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتُكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَوْرَتُكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ قَالَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَهَا أَحَدُ فَلَا يَرَيَنَهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ أَحُدُنَا خَالِيًا قَالَ اللَّهُ أَحَقُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ 85

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya sebagaimana dalam riwayatnya, dari Bahz bin Hakim dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, tentang aurat kami, siapakah yang boleh kami perlihatkan dan siapa yang tidak boleh?" beliau menjawab: "Jagalah auratmu kecuali kepada isteri atau budak yang kamu miliki." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan suatu kaum saling

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Imam at- Tirmizi, *Sunan At- Tirmizi*, Kitab: *al- Adabi 'an Rasulullah saw*. bab: *Ma Ja'a fi Hifzi al- Auroti*, nomor hadis: 2693.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *al- Hammamu*, bab : *Ma Ja'a fi al- Ta'arri*, nomor hadis: 3501.

bercampur dalam satu tempat (yang mereka saling melihat aurat antara satu dengan yang lain)?" beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada seorang pun yang melihatnya." Ia berkata, "Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sedang sendiri?" beliau menjawab: "Allah lebih berhak untuk kamu malu darinya dari pada manusia." (H.R. Abu Daud, 3501).

Demikian beberapa dalil yang mewajibkan menutup aurat itu suatu kewajiban. Permasalahannya apakah muka termasuk aurat atau bukan? Jika menampakkan muka termasuk aurat tentu bercadar diwajibkan, jika menampakkan muka bukan termasuk aurat tentu bercadar tidak diwajibkan.

Dalam salah satu hadis Rasul saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخَفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْعًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَتَهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ 86

Artinya:" Telah Menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Juwairiyah dari Nafi' dari Abdullah dia berkata; seorang laki-laki berdiri dan berkata; "Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang engkau perintahkan untuk kami kenakan ketika berihram?" beliau bersabda: "Janganlah kalian mengenakan gamis (jubah), celana panjang, surban, baju panjang yang bertutup kepala dan tidak pula sepatu kecuali jika seseorang tidak mendapatkan sandal, maka ia boleh mengenakan sepatu di bawah mata kaki, dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang dicampuri dengan minyak za'faran dan tidak juga wars (sejenis tumbuhan yang berwarna kuning atau kunyit)." ((H.R. al- Bukhari- 5358).

Hadis tersebut menunjukkan, ihramnya laki-laki pada bagian kepalanya dan ihramnya perempuan pada bagian wajahnya. Menurut pendapat ulama' yang sepakat dengan terbukanya wajah mengeluarkan pendapat dalam hadis di atas, bila bagi laki-

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *al- Libas*, bab: as- Sarawil, nomor hadis: 5358.

laki yang sedang ihram wajib membuka kepalanya dan bagi perempuan yang sedang ihram wajib membuka wajahnya. Dan bahwa ketika sebagaimana halnya laki-laki menghiasi kepalanya dengan sorban dan tidak menjadikannya aurat, maka demikian pula halnya perempuan yang menghiasi wajahnya dengan niqab/cadar dan tidak dijadikan wajah sebagai aurat. <sup>87</sup>

Sedangkan sehubungan dengan hadis di atas, dalam keadaan ihram ada pendapat ulama' yang mendukung tertutupnya wajah diriwayatkan oleh Aisyah dengan bahwa menutup wajah perempuan merupakan suatu tradisi Islam. ia pernah berkata,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَخَنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ 88

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata; orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya. (H.R. Abu Daud - 1562).

Meskipun menurut ahli hadis lain, hadis tersebut mengandung sanad yang lemah dan matannya pun *syadz* (berlawanan dengan riwayat lain yang lebih kuat). Namun hadis tersebut justru dipopulerkan oleh para penganjur niqab/cadar. <sup>89</sup>

<sup>88</sup> Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ast ibn Ishaq ibn Basyir, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *al-Manasiku*, bab: *Fi al-Muhrimati Tughoththi Wajhaha*, Nomor Hadis: 1562.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, ter. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 178-179

Mengenai aurat, Islam mengharamkan mengenakan pakaian ketat dan trasnparan. Termasuk dalam hal ini adalah pakaian yang menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu. Terutama bagian-bagian tubuh yang menggoda: payudara, pusar, pantat, dan sejenisnya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. :

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb; Telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Bapaknya dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggoklenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini." (H.R. Muslim, No: 3971).

Yusuf Qordhowi menyatakan mengenai hadis di atas bahwa: mereka ( para wanita ) dikatakan berpakaian karena memang mengenakan pakaian. Akan tetapi, dikatakan juga telanjang karena pakaiannya tidak berfungsi menutupi aurat, sangat tipis dan transparan, sehingga masih memperlhatkan tubuhnya seperti kebanyakan

-

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, ...h.56.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab: *al- Libasi*, *wa Az- Zinati*, bab : *an- Nisa al-Kasiyati al- 'Ariyati al- Mailati al- Mumilati*, nomor hadis: 3971.

pakaian perempuan zaman sekarang. <sup>91</sup> dari penjelasan Qordhowi tersebut wajah dan telapak tangan bukanlah aurat, yang dimaksud aurat adalah selain wajah dan telapak tangan. MUI SUMUT juga memutuskan pakaian menutup aurat adalah, pertama; pakaian penutup aurat wanita yang dewasa adalah yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kedua; kain yang dapat dijadikan penutup aurat wanita adalah kain yang tidak tipis (transparan) yang tidak menampakkan warna kulit tubuh pemakainya. Ketiga; pakaian yang tipis (transparan) menampakkan warna kulit tubuh pemakainya, adalah tidak menutup aurat dan haram memakainya. Pakaian yang tebal dengan model yang sempit menggambarkan lekuk- lekuk bentuk tubuh adalah haram memakainya karena mengundang fitnah. Keempat; menurut hukum Islam fungsi utama pakaian adalah untuk menutup aurat, maka kepentingan lainnya menyangkut pakaian seperti untuk keindahan hiasan, dan berbagai model yang melanggar fungsi utama pakaian tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam (haram). <sup>92</sup>

Jika kita merujuk pendapat bebarapa ulama misalnya Imam Syafi'i menyatakan dalam *al-Um* ketika menjelaskan syarat-syarat shalat sebagai berikut :

-

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, judul asli: *al- Halal wal Haram fil Islam*, Cetakan Ketiga, (Solo: Era Intermedia, 2003), h. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>92</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang: *Pornografi dan Pornoaksi*, : Nomor : 04/ KPTS/Musda V/2000: tentang: *Pakaian Penutup Aurat Wanita*, ( Diterbitkan Oleh: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002), h. 20-21

Artinya: "Dan setiap tubuh perempuan adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajahnya." 93

Ibnu al-Munzir menyatakan bahwa:

واختلفوا فيما عليها ان تغطي في الصلاة فقالت طائفة : على المرأة ان تغطي ما سوى وكفيها وجهها. هذا قول الاوزاعي والشافعي وابي ثور

Artinya: "Para ulama berbeda pendapat dalam hal kewajiban perempuan menutup aurat dalam shalat. Sekelompok ulama mengatakan wajib atas perempuan menutup seluruh badannya kecuali kedua telapak tangan dan wajahnya. Ini merupakan pendapat al-Auza'i, Syafi'i dan Abu Tsur"<sup>94</sup>

Selanjutnya Ibnu al-Munzir menyebutkan pendapat ahli tafsir dalam menafsirkan Q.S. al-Nur : 31 sebagai dalil pendapat di atas. Q.S, al-Nur : 31 tersebut berbunyi :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ مَا أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَ أَوْ بَنِي إِنْ بَعُولَتِهِنَ أَوْ إِللَّا لِمُعْوَلِتِهِنَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى مَلَكَتْ أَيُّمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ عَيْرٍ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى مَلَكَتْ أَيُّهُ مَا مُنْ فِي اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ اللَّهُ مُنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita-wanit mukminah: " Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan hiasan mereka kecuali yang nampak darinya dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung mereka ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali pada suami mereka, atau ayah mereka,

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Imam Syafi'i, *al-Um*, Juz. II ,(Tahqiq dan Takhrij oleh Dr Rifa'at Fauzi Abd al-Mutahallib), h. 201.

<sup>94</sup> Ibnu al-Munzir, al-Awsath, Juz. V (Riyadh: Dar al-Falah,), h. 53.

atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra- putra suami mereka, atau saudara-saudara laki- laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita mereka, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki—laki yang tidak mempunyai keinginan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat-aurat wanita dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang mukmin supaya kamu beruntung.(Q.S. al-Nur: 31).

Kata *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan lainnya indah dan baik atau dengan kata lain *perhiasan*. Sejak dahulu wanita menggunakan tutup kepala itu, hanya saja sebagian mereka tidak menggunakannya untuk menutup tetapi membiarkannya melilit punggung mereka. Dalam ayat ini memerintahkan kepada wanita untuk menutupi dada mereka dengan kerudung panjang itu. Ini berarti kerudung itu diletakkan di kepala karena sejak semula ia berfungsi demikian, lalu diulurkan ke bawah sehingga menutup dada.

Mengenai kalimat إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا diperselisihkan maknanya oleh para ulama,

khususnya makna kata *illa*. Ada yang berpendapat bahwa kata *illa* adalah *istisna'* muttashil yang berarti" yang dikecualikan merupakan bagian/ jenis dari apa yang disebut sebelumnya". Dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat di atas adalah zinah atau hiasan. Ini berarti ayat tersebut berpesan:" Hendaknya janganlah wanitawanita menampakkan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang tampak.".

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al- Qur'an*, Volume 9 ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah:*,...Volume 9, h, 328.

Redaksi di atas jelas tidak lurus menurut M Quraish Shihab, karena *apa yang tampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apalagi gunanya dilarang.? Karena itu, lahir paling tidak tiga pendapat lain guna lurusnya pemahaman redaksi ayat tersebut.<sup>97</sup>

Pertama, memahami kata *illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/ jenis yang disebutkan sebelumnya. Ini bermakna: "janganlah mereka menampakkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang nampak (secara terpaksa/tidak disengaja- seperti ditiup angin dan lain-lain), maka itu dapat dimaafkan.

Kedua, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat itu. Kalimat dimaksud menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: "janganlah mereka wanita-wanita menampakkan hiasan (badan mereka), mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika tampak tanpa disengaja, maka mereka tidak berdosa." Jika dipahami dengan kedua pendapat di atas, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, sehingga berarti seluruh anggota badan tidak boleh tampak kecuali dalam keadaan terpaksa. Pemahaman ini, dikuatkan pula dengan hadis<sup>98</sup> seperti sabda Nabi saw. kepada 'Ali ibn Abi Thalib yang menyatakan: wahai 'Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditolerir, dan kedua engkau berdosa. Ada riwayat lain yang menjadi dasar pendapat

<sup>97</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah:*,...Volume 9, h.329- 331.

<sup>98</sup> Hadis tersebut berbunyi : خَدَّنَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُشْغُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُشْغُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُشْغُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُشْغُ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim telah bercerita kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Hai 'Ali! Janganlah kau lanjuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama adalah dimaafkan bagimu, dan yang selanjutnya tidak."(H.R. Ahmad, 21913)

di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama al- Fadl ibn Abbas, ketika melaksanakan haji wada' menunggang unta bersama Nabi Muhammad saw. dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus menerus ditatap oleh al- Fadhl. Maka Nabi saw. memegang dagu al- Fadhl dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian yang diriwayatkan oleh al- Bukhari dari saudara al- Fadhl sendiri, yaitu Ibn Abbas. Bahkan penganut pendapat ini merujuk kepada ayat Alguran yang menyatakan:

Artinya:" dan apabila kamu meminta sesuatu dari mereka, maka mintalah dari belakang tabir" (Q.S. al- Ahzab [33]: 53).

Ketiga, memahami firman- Nya" *Kecuali apa yang tampak*" dalam arti yang *biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak*. Kebutuhan di sini dalam arti menimbulkan kesulitan bila bagian badan tersebut tertutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat di atas dalam arti ketiga. Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini.

Shihab menyatakan bahwa *zinah* adalah sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain indah yakni *hiasan*. Sementara ulama membaginya dalam dua macam. Ada yang bersifat *khilqiyyah* ( fisik melekat pada diri seseorang, dan ada juga yang bersifat *mukhasabah* ( dapat diupayakan). Menurut ibn Atsur yang bersifat fisik melekat adalah wajah, telapak tangan, dan setengah dari kedua lengan, sedang yang diupayakan adalah pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar. Memang

Alquran menggunakan kata *zinah* dalam arti *pakaian*, <sup>99</sup> . ibnu al- 'Arabi juga berpendapat bahwa hiasan yang bersifat *khilqiyyah* adalah sebagian besar jasad perempuan, khususnya wajah, kedua pergelangan tangan, kedua siku sampai dengan bahu, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah hiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan yakni, perhiasan, pakaian indah dan bewarna- warni, pacar, celak, siwak, dan sebagainya. Hiasan *khilqiyya* yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi wanita, seperti wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan/harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga. <sup>100</sup>

Jika merujuk beberapa ulama fikih mengenai cadar, misalnya saja Ibnu al-Munzir mengatakan bahwa Ibnu Abbas, 'Atha', Makhul dan Said Bin Jubair berpendapat bahwa maksud dari yang biasa yang nampak itu adalah kedua telapak tangan dan wajahnya.<sup>101</sup>

Abu Ishaq al-Syairazi mengatakan:

أما الحرة فحميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالبولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاقال ابن عباس: وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة في الحرام عن

يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:" hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih- lebian. Sesungguhnya Allah tida menyukai orang-orang yang berlebih- lebih.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup> O.S. al- A'raf[17]: 31.

<sup>&</sup>lt;sup>100</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah:*,...Volume 9, h. 331.

<sup>101</sup> Ibnu al-Munzir, al-Awsath, h. 53.

لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه في البيع والشراء وإلى إبراز الكف للأخذ والإعطاء فلم يجعل ذلك عورة

Artinya: Adapun wanita merdeka, maka seluruh tubuhnya merupakan aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari padanya". Ibnu 'Abbas berkata (mengomentari ayat ini), 'yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangannya'. Dasar lainnya adalah karena Nabi SAW melarang wanita ketika ihram memakai sarung tangan dan cadar. Seandainya wajah dan telapak tangan merupakan aurat, Rasulullah tidak akan mengharamkan menutupnya. Alasan lainnya adalah karena adanya keperluan yang menuntut seorang wanita untuk menampakkan wajah dalam jual beli, dan menampakkan telapak tangan ketika memberi dan menerima sesuatu. Maka, tidak dijadikan wajah dan telapak tangan sebagai aurat. 102

Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' mengatakan:

Artinya: "Pendapat yang masyhur dalam mazhab kami (syafi'iyah) bahwa aurat pria adalah antara pusar hingga lutut, begitu pula budak perempuan. Sedangkan aurat perempuan merdeka adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Demikian pula pendapat yang dianut oleh Malik dan sekelompok ulama serta menjadi salah satu pendapat Imam Ahmad." <sup>103</sup>

Sama halnya dengan Ibnu Hajar al- Haitami menyatakan Aurat wanita merdeka, meskipun dia itu belum mumayyiz dan aurat khuntsa merdeka adalah selain wajah dan dua telapak tangan, zhahirnya dan bathinnya sehingga dua persendiannya, berdasarkan firman Allah : "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari padanya", yaitu kecuali wajah dan dua telapak tangan. Alasan lain adalah karena ada keperluan membukanya. Hanya

Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab*, Juz. III (Jeddah : Maktabah al-Irsyad ), h. 173. 
Imam Al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz. III (Jeddah: Maktabah al-Irsyad ), h. 174.

haram menilik wajah dan kedua telapak tangan seperti halnya yang lebih dari aurat hamba sahaya wanita, karena yang demikian itu berpotensi menimbulkan fitnah. 104

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa pakar tafsir seperti al- Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ulama besar Sa'id ibn Jubair, 'Atha dan al- Auza'i berpendapat bahwa yang boeh dilihat hanya wajah wanita, kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya. Sedang shabat Nabi saw. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar ibn makhzamah, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata, gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi/ diwarnai dengan pacar, anting, cincin, dan semacamnya. Al- Qurthui juga mengemukakan hadis yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan. <sup>105</sup>

Lebih lanjut Shihab juga mengutip pendapat Syeikh Muhammad 'Ali as-Sais, guru besar Universitas al- Azhar Mesir, mengemukakan dalam tafsirnya, yang menjadi buku wajib pada Fakultas Syariah al- Azhar bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki juga bukat aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu bahwa ini lebih menyulitkan bila harus ditutup ketimbang tangan, khususnya bagi wanita- wanita miskin di pedesaan yang (ketika itu) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat, karena dia menilai bahwa mewajibkan untuk menutupnya menyulitkan wanita. Dalam Alquran memang ditegaskan bahwa kesulitan merupakan faktor yang menyebakan munculnya kemudahan. Secara tegas Alquran menyatakan bahwa:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>104</sup> Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. II, (Mesir: Mathba'ah Mushthafa Muhammad ), h. 111-112

<sup>&</sup>lt;sup>105</sup> M Ouraish Shihab, *Tafsir al- Misbah:*,...Volume 9, 331.

Artinya: "Allah tidak berkehandak menjadikan bagi kamu sedikit kesulitan pun" (Q.S. al- Maidah[5]: 6).

Artinya:" Allah menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesulitan" (Q.S. al-Baqarah[2]: 185).

Pakar tafsir ibn 'Athiyyah sebagaimana dikutip oleh al- Qurthubi berpendapat:" menurutnya wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan.pengecualian, menurut hematnya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya. Kalau rumusan ibn 'Athiyyah diterima, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang. Hanya al- Qurthubi berkomentar, bagaikan ingin menutup kemungkinan pengembangan dengan menyatakan: pendapat (ibn Athiyyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan kedua telapak tanagn sering kali (biasa) tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika solat dan haji, maka sebaiknya redaksi pengecualian "kecuali yang tampak darinya" dipahami sebagai kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang biasa tampak itu. Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. 106

<sup>&</sup>lt;sup>106</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah:*,...Volume 9, 332.

#### **BAB IV**

#### STUDI ANALISIS

#### A. Dalil-dalil Ulama yang mewajibkan bercadar

Mengenai wajibnya bercadar dapat di simpulkan beberapa poin yaitu: 107

a. Menjaga kemaluan hukumnya wajib, sedangkan menutup wajah termasuk sarana untuk menjaga kemaluan, sehingga hukumnya juga wajib.

Firman Allah swt. Srah an- Nur: 31 yang berbunyi:

Artinya "Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka." (QS. An Nur: 31)

Allah ta'ala memerintahkan wanita mukmin untuk memelihara kemaluan mereka, hal itu juga mencakup perintah melakukan sarana-sarana untuk memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk sarana untuk memelihara kemaluan, maka juga diperintahkan, karena sarana memiliki hukum tujuan. <sup>108</sup>

b. Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk berhijab (menutupi diri) dari laki-laki selain mahramnya. Perintah hijab ini meliputi menutup wajah.

Firman Allah swt. Surah al- Ahzab: 53.

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Khalid Syamhudi, *Hukum Cadar: Antara yang Mewajibkan dan Yang TidakI*, ( Maktabah Abu Salma Al- Astari, 2008), h. 28-29.

<sup>&</sup>lt;sup>108</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*,..h. 7.

## وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوهِنَّ

Artinya: "Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (QS. Al Ahzab: 53).

Ayat ini jelas menunjukkan wanita wajib menutupi diri dari laki-laki, termasuk menutup wajah, yang hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati wanita dan hati laki-laki. Sedangkan menjaga kesucian hati merupakan kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi saw. dan para sahabat saja, maka ayat ini umum, berlaku bagi para istri Nabi saw. dan semua wanita mukmin. Setelah turunnya ayat ini maka Nabi saw. menutupi istri-istri beliau, demikian para sahabat menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah, badan, dan perhiasan. 109 حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ كَدَّنَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ أَوْرَأَيْتَ الْحُمْوَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمُؤْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمَوْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمُولُ الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عُلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عُلُولُ الْمَوْتُ 110 اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 الْمَوْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عُلْلُ الْمُؤْتُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ الْأَنْصَالِ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عُلْلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَى الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عُلْسُ اللَّهُ عُلْسُولُ الْمُؤْتُ 110 الْمُؤْتُ 110 اللَّهُ عُلْسُ اللَّهُ عُلْسُ الْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah kalian menemui para wanita." Ada seorang Anshar bertanya; "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara

<sup>109</sup> Bakar bin Abu Zaid ,Hirasah Al-Fadhilah,... h, 46-49

Imam at- Tirmizi, Sunan At- Tirmizi, Kitab: ar- Radha'i, bab: Ma Ja'a fi Karahiyati ad-Dukhul 'ala al- Mughibati, nomor hadis: 1091, lihat juga Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: an- Nikah, Bab: الا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغية, nomor hadis: 4831. Lihat Juga, Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab: as- Salam, Bab: Tahrimu al- Kholwati bi al- ajnabiyati wa ad- Dukhul 'alaiha, nomor hadis: 4037. Lihat juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Kitab: Musnad asy- syamiyyin, bab: Hadis Uqbah ibn 'Amirin al- Juhaniyyi 'an Nabi saw. nomor hadis: 16708.

ipar?" Beliau menjawab: "Saudara ipar adalah kematian." (H.R. at- Tirmizi. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad ).

Jika masuk menemui wanita-wanita bukan mahram tidak boleh, maka menemui mereka harus di balik tabir. Sehingga wanita wajib menutupi tubuh mereka, termasuk wajah.<sup>111</sup>

c. Perintah Allah dan Rasul-Nya kepada wanita untuk memakai jilbab. Jilbab ini meliputi menutup wajah.

Perintah mengulurkan jilbab ini meliputi menutup wajah berdasarkan beberapa dalil: Makna jilbab dalam bahasa Arab adalah: Pakaian yang luas yang menutupi seluruh badan. Sehingga seorang wanita wajib memakai jilbab itu pada pakaian luarnya dari ujung kepalanya turun sampai menutupi wajahnya, segala perhiasannya dan seluruh badannya sampai menutupi kedua ujung kakinya. Yang biasa nampak pada sebagian wanita jahiliah adalah wajah mereka, lalu Allah perintahkan istriistri dan anak-anak perempuan Nabi saw. serta istri-istri orang mukmin untuk mengulurkan jilbabnya ke tubuh mereka. Kata idna' (pada ayat tersebut بدنين) yang ditambahkan huruf (عالي) mengandung makna mengulurkan dari atas. Maka jilbab itu diulurkan dari atas kepala menutupi wajah dan badan. Menutupi wajah, baju, dan perhiasan dengan jilbab itulah yang dipahami oleh wanita-wanita sahabat. Dalam firman Allah: "Hai Nabi katakanlah kepada istriistrimu", merupakan dalil kewajiban hijab dan menutup wajah bagi istri-istri Nabi saw, tidak ada perselisihan dalam hal ini di antara kaum muslimin. Sedangkan

<sup>&</sup>lt;sup>111</sup> Bakar bin Abu Zaid ,*Hirasah Al-Fadhilah*,... h, 75.

dalam ayat ini istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam disebutkan bersama-sama dengan anak-anak perempuan beliau serta istri-istri orang mukmin. Ini berarti hukumnya mengenai seluruh wanita mukmin. Dalam firman Allah: "Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu." Menutup wajah wanita merupakan tanda wanita baik-baik, dengan demikian tidak akan diganggu. Demikian juga jika wanita menutupi wajahnya, maka laki-laki yang rakus tidak akan berkeinginan untuk membuka anggota tubuhnya yang lain. Maka membuka wajah bagi wanita merupakan sasaran gangguan dari lakilaki nakal/jahat. Maka dengan menutupi wajahnya, seorang wanita tidak akan memikat dan menggoda laki-laki sehingga dia tidak akan diganggu. 112

d. Perintah Allah kepada wanita untuk menutupi perhiasannya, ini mencakup menutupi wajah.

firman Allah swt. surah an- Nur [24]: 31.

Artinya: "..dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya..." (Q.S. an- Nur [24]: 31).

Abdullah ibn Mas'ud ra. Mengatakan: Contohnya kerudung baju luar yaitu pakaian yang biasa di kenakan oleh wanita Arab. 113

Firman Allah swt. Surah an- Nur: 31.

<sup>112</sup> Bakar bin Abu Zaid ,*Hirasah Al-Fadhilah*,... h, 52-56.

Abdullah ibn Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, judul asli: *Lubab al Tafsir min ibn Katsir*. Penj: M Abdul Ghofar, Jilid VI (Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i: 2004), h. 42.

## وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوهِنَّ

Artinya: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada (dan leher) mereka." (QS. An Nur: 31)

Berdasarkan ayat ini wanita wajib menutupi dada dan lehernya, maka menutup wajah lebih wajib! Karena wajah adalah tempat kecantikan dan godaan. Bagaimana mungkin agama yang bijaksana ini memerintahkan wanita menutupi dada dan lehernya, tetapi membolehkan membuka wajah?<sup>114</sup>

Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَخَنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ 115

Artinya: "Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata; orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah saw. kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya. ("H.R. Abu Daud- 1562).

Wanita yang ihram dilarang memakai penutup wajah dan kaos tangan sebagaimana disebutkan di dalam Shahihain (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Sehingga kebanyakan ulama berpendapat, wanita yang ihram wajib membuka wajah dan tangannya. Sedangkan yang wajib tidaklah dapat dilawan kecuali dengan yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>114</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*,..h. 7-8.

Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ast ibn Ishaq ibn Basyir, Sunan Abu Daud, Kitab: al-Manasiku, bab: Fi al-Muhrimati Tughoththi Wajhaha, Nomor Hadis: 1562.

wajib pula. Maka kalau bukan karena kewajiban menutup wajah bagi wanita, niscaya tidak boleh meninggalkan kewajiban ini (yakni membuka wajah bagi wanita yang ihram).<sup>116</sup>

e. Qiyas. Yaitu kalau wanita wajib menutupi telapak kakinya, lehernya, dan lainnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan godaan, maka menutup wajah wanita lebih wajib.

حَدَّثَنَا الْحُسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِمِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَرَدْنَ عَلَيْهِ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa menyeret pakaiannya dengan sombong, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat." Kemudian Ummu Salamah bertanya: "Bagaimana para wanita membuat ujung pakaian mereka?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sejengkal" Ummu Salamah berkata lagi: "Kalau begitu telapak kaki mereka akan tersingkap?" Beliau menjawab: "Hendaklah mereka menjulurkan sehasta, mereka tidak boleh melebihkannya." (H.R Tirmizi: 1653).

Hadis ini menunjukkan kewajiban menutupi telapak kaki wanita, dan hal ini sudah dikenal di kalangan wanita sahabat. Sedangkan terbukanya telapak kaki wanita

117 Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adk- Dhahhak al Tirmizi, *Sunan al- Tirmizi*, Kitab: *al- Libasi 'an Nabi saw.* bab: *Ma Ja'a fi Jarri Zuyuli an- Nisa'i*, nomor hadis: 1653.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, Risalah Al-Hijab,..h. 18-19.

tidak lebih berbahaya dari pada terbukanya wajah dan tangan mereka, maka ini menunjukkan w ajibnya menutupi wajah dan tangan wanita.<sup>118</sup>

### B. Dalil- dalil Ulama yang tidak mewajibkan bercadar

Dalam pembahasan ini akan diterangkan bebrapa hadis yang dijadikan ulama dalam menerangkan tidak wajibnya bercadar bagi wanita Muslim. Ada beberapa hadis yang melarang mengulangi pandangan jika telah terlanjur memandang dengan tidak sengaja. Di antara hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحُمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْخُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدَّ لَنَا مِنْ بَحَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا بُدَّ لَنَا مِنْ بَحَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَنْ الْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ 119 غَضُّ الْبَصَرِ وَكُفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

Artinya: 'Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz -maksudnya Abdul Aziz bin Muhammad- dari Zaid -maksudnya Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami duduk di sana hanya untuk berbincang-bincang?" Rasulullah saw. lalu bersabda: "Jika kalian enggan meninggalkan tempat itu, maka berilah haknya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa haknya jalan?" beliau menjawab: "Menundukkan pandangan, tidak menyakiti orang lain, menjawab salam, dan melaksanakan amar

<sup>&</sup>lt;sup>118</sup> Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Risalah Al-Hijab*,..h. 17-18.

Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab: al- Adab, bab: Fi al- Julusi fi Ath- Thuruqoti, nomor hadis: 4181. Lihat Juga, Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: al- Ista'zan, Bab: Qala Allahu Ta'ala (...... في أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غي ), nomor hadis: 5761. Lihat Juga Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab: al- Libasi wa Zinati, Bab: Bab an- Nahyi 'an al- Julusi fi ath- Thuruqoti wa i'tho'i al-Thariqi haqqoh, nomor hadis: 3960. Lihat juga Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Kitab: Musnad al-Muktsirin, bab: Musnad Abi Sa'id al- Khudri ra. Nomor hadis: 10883.

ma'ruf dan nahi munkar." (H.R. Abu Daud,, Imam al- Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahmad ).

Dalam hadis lain juga menjelaskan bahwa:

حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّطْرَةَ فَإِنَّ لَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ يَا عَلِي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim telah bercerita kepada kami Syarik dari Abu Rabi'ah dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: "Hai 'Ali! Janganlah kau lanjuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama adalah dimaafkan bagimu, dan yang selanjutnya tidak." "(H.R. Ahmad dan Abu Daud)

Dalam Hadis lain juga menjelaskan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ اصْرِفْ بَصَرَكَ 121

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepadaku Yunus bin 'Ubaid dari 'Amr bin Sa'id dari Abu Zur'ah dari Jarir, ia berkata; aku bertanya kepada Rasulullah saw. mengenai pandangan tiba-tiba. Kemudian beliau berkata: "Palingkan pandanganmu!" (H.R. Abu Daud - 1836).

<sup>120</sup> Imam Ahmad, *Musnad Ahmad*, Kitab: *Musnad al- Anshar*, bab: *Hadis Buraidah al-Aslamiyyi ra*. Nomor hadis: 21913. Lihat Juga Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu'maru bihi Min Ghodhdi al- Bashar*, nomor hadis: 1837.

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *an- Nikah*, bab: *Ma Yu'maru bihi Min Ghodhdi al- Bashar*, nomor hadis: 1836.

Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama berkata, di sini terdapat hujjah (argumen) bahwa wanita tidak wajib menutupi wajahnya di jalan, tetapi hal itu adalah sunah yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah menahan pandangan dari wanita dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan yang syar'i (dibenarkan agama). Hal itu disebutkan oleh Muhyiddin An Nawawi, dan beliau tidak menambahinya."

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالًا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَحَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ عَنْهَا وَسُلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلُّ حَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلُّ حَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا مُرْسَلُّ حَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ أَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَلُو عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَلَاهُ عَنْهَا أَلُهُ عَنْهَا إِلَا هَذَا هُو مَاكُولُ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالًا أَنْهُ وَالْ أَلَاهُ عَنْهَا إِلَاهُ عَنْهَا لَا لَا عَائِشَةً وَصِي اللَّهُ عَنْهَا إِلَاهُ عَنْهَا إِلَاهُ عَنْها وَلَا أَنْهُ وَالْ أَلُولُوا فَا عَائِشَةً وَالْعَرْفِي اللَّهُ عَنْهَا إِللَّهُ عَنْها وَلَا أَنْهُ وَالَا أَنْهُ وَالْ أَلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْوَالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَنْهَا لَا لَا لَهُ عَلَى أَلَا أَلُولُ اللَّالَةُ عَنْهَا إِلَا اللَّهُ عَنْهَا إِلَا اللَّهُ عَنْهَا أَلْهُ عَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلْمُ اللَّهُ عَلَا أَلُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا أَلَا أَلُولُوا اللَّهُ عَلَى أَلُولُوا اللَّهُ عَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلُولُ الْمُؤْلُولُ أَلَقُوا أَلَالًا أَلُولُوا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا أَلُولُوا اللْعَلَا أَلُولُوا اللَّهُ عَلَا أَلُولُوا اللَّهُ الْمُؤَال

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah saw. pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma', sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-." Abu Dawud berkata, "Ini hadis mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliallahu 'anha." (H.R. Abu Daud - 3580).

<sup>122</sup> Muhammad Nāşiruddin al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M), h. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>123</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Kitab: *al- Libasu*, bab: *Fima Tubdi al- Mar'atu min Zinatiha*, nomor hadis: 3580.

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا فَالْتَفَتَ النَّيِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَوْسَلَى عَنْهُ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ أَلَى اللَّهُ عَلَى عَبُودِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَعْمُ عَنْهُ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَلِي فَعَلَى الْكَاعِيقِ عَنْهُ أَنْ أَنْ أَحُجٌ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَلُعُمُ اللَّهُ فَيْ الْتَعْرُ لِلْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَويَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَعْمُ اللَّهُ فِي الْحُجِّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ أَلُ عَمْ النَّعْلُ عَنْهُ أَنْ يَسْتَوْمِ عَنْهُ أَنْ يَسْتَوْمِ عَنْهُ أَنْ الْمُعْشِلُ عَنْهُ أَنْ يَسْتَوْمِ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمُعْنُهُ أَلْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ أَلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى الْعُولُ اللَّهُ عَلَى الْولَا عَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

Artinya" Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Sulaiman bin Yasar telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Abbas radliallahu 'anhuma dia berkata; "Pada hari Iedul Kurban, Al Fadlu bin Abbas pernah membonceng Rasulullah saw. dibelakang hewan tunggangannya, Al Fadl adalah orang yang cakap wajahnya, lalu Nabi saw. berhenti sejenak untuk memberi fatwa di hadapan orang-orang, ternyata ada seorang wanita berwajah cantik dari Kaitsam datang kepada Rasulullah saw. untuk meminta fatwa, segera Al Fadlu memandang wanita tersebut, ia merasa heran dengan kecantikannya, ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menoleh ke arah Al Fadl, dia masih saja memandangi wanita tersebut, akhirnya beliau memutar tangan ke arah belakang dan memegang dagu Al Fadl serta memalingkan wajahnya ke arah lain. Wanita tersebut bertanya; "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada para hamba-Nya, sementara ayahku baru mampu melaksanakan haji saat dia telah lanjut usia hingga menyebabkan ia tidak mampu naik kendaraan. Apakah saya boleh berhaji untuknya?" beliau menjawab; "Ya." (H.R. al- Bukhari, - 5760).

Ibnu Hazm ra. berkata, "Seandainya wajah wanita merupakan aurat yang wajib ditutupi, tidaklah Nabi saw. membenarkan wanita tersebut membuka wajahnya di hadapan orang banyak. Pastilah Nabi saw. memerintahkan wanita itu

<sup>124</sup> Imam Al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: al- Ista'zan, bab: Qola Allahu Ta'ala ( ..... غا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير .....), nomor hadis: 5760.

untuk menurunkan (jilbabnya) dari atas (kepala untuk menutupi wajah). Dan seandainya wajahnya tertutup, tentulah Ibnu Abbas tidak mengetahui wanita itu cantik atau buruk." Ibnu Baththal ra. mengatakan, "Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk menahan pandangan karena khawatir fitnah. Konsekuensinya jika aman dari fitnah, maka tidak terlarang. Hal itu dikuatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memalingkan wajah Al Fadhl sampai dia menajamkan pandangan, karena kekagumannya terhadap wanita tersebut, sehingga beliau khawatir fitnah menimpanya. Di dalam hadis ini juga terdapat (dalil) pertarungan watak dasar manusia terhadapnya serta kelemahan manusia dari kecenderungan dan kekaguman terhadap wanita. Juga terdapat (dalil) bahwa istri-istri kaum mukminin tidak wajib berhijab sebagaimana istri-istri Nabi saw. Karena (kalau memang hal itu) wajib bagi seluruh wanita, pastilah Nabi saw. memerintahkan kepada wanita dari suku Khats'am tersebut untuk menutupi (dirinya) dan tidak memalingkan wajah Al Fadhl. Di dalamnya juga terdapat (dalil) bahwa menutup wajah wanita tidak wajib, Para ulama berijma' bahwa wanita boleh menampakkan wajahnya ketika shalat, walaupun dilihat oleh laki-laki asing.". 125

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ الْمُرَأَةُ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حِنْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي الْمُرَأَةُ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا وَنَظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا وَنَظُرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا وَشَوْبَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمًا رَأُن اللَّهِ إِنْ لَمُ وَلَا لَكَ عِنَا كَا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ لَا عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَ

 $<sup>^{125}</sup>$  Al- Imam al- Hafiz Ibnu Hajar al- Asqalani, syarah: Shahih al- Bukhari, Judul Asli: Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Penj: Ghazirah Abdi Ummah, Jilid XI (PUSTAKA AZZAM Anggota I K A P I DKI, 2002) h. 8 .

اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْعًا فَذَهَب ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتًا مِنْ شَيْعًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ حَاتًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَب ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا حَاتًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلُ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءً وَمِلًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَحَلَسَ الرَّجُلُ حَتَى طَالَ جَعْلِسُهُ ثُمُّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَعَلْسَ الرَّجُلُ حَتَى طَالَ جَعْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَكَلَى مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّهَا عَلَى مَعْكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ انْهُمْ قَلْ اذْهَبُ فَقَدْ مَلَّكُتُكَهَا عِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَنْ الْهُ وَلَا لَعُمْ قَالَ اذْهَبُ فَقَدْ مَلَّكُتُكُهَا عِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ نَعْمُ قَالَ اذْهُبُ فَقَدْ مَلَّكُمُ كَمَا عَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ الْمَاعِلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ لَا عَلَا عَلَى الْمَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعْلَى مِنْ الْقُورُ الْوَالِلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِيلُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْه

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah saw. pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Lakilaki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah saw. pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah saw. melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur`an?" lakilaki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya.

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: Fadhail al- Quran, bab: al- Qiroati 'an Zhohri al- Qulb, nomor hadis: 4642.

Beliau bertanya lagi, "Apakah kami benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur`an.""(H.R. al- Bukhari, 4642).

Al Hafizh Ibnu Hajar ra. menyatakan, "Di dalam hadis ini juga terdapat (dalil) bolehnya memperhatikan kecantikan seorang wanita karena berkehendak menikahinya... tetapi (pemahaman) ini terbantah dengan anggapan bahwa hal itu khusus bagi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam karena beliau ma'shum, dan yang telah menjadi kesimpulan, bahwa tidak haram bagi Nabi saw. untuk melihat wanita mukmin yang bukan mahram, ini berbeda dengan selain beliau. Sedangkan Ibnul 'Arabi menempuh cara lain dalam menjawab hal tersebut, dia mengatakan, "Kemungkinan hal itu sebelum (kewajiban) hijab, atau setelahnya tetapi dia menyelubungi dirinya." Tetapi rangkaian hadis ini jauh dari apa yang dia katakan." 127

Muhammad Thahir ibn Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqashid asy-Syari'ah* bahwa:" kami percaya bahwa adat kebiasaan satu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kamu lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu." Ulama ini kemudian memberikan bebeapa contoh dari Alquran dan Sunnah Nabi saw. contoh dari Alquran adalah surah al- Ahzab[33]: 59,<sup>129</sup>, yang memerintahkan kepada wanita

<sup>127</sup> Al- Imam al- Hafiz Ibnu Hajar al- Asqalani, syarah: Shahih al- Bukhari, jilid IX, h. 210

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحيمً

<sup>&</sup>lt;sup>128</sup> M. Ouraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, ...h. 333.

<sup>129</sup> Ayat tersebut yaitu:

Artinya: "Hai Nabi katakanlah kepada istri- isstrimu, anak- anak perempuanmu dan istri- istri orang mukmin; hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka , yang demikian itu

muslim agar mengulurkan jilbabnya. Di sini ulama tersebut berkomentar: "ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang- orang Arab, sehingga bangsa- bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini).

Ketika menafsirkan surah al- Ahzab tersebut yang berbicara tentang jilbab ibn Asyur menulis bahwa: "cara memakai jilbab berbeda- beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah "agar mereka dapat di kenal ( sebagai wanita muslim yang baik) sehingga mereka tidak diganggu." Tetapi bagaimana dengan ayat- ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawabannya, yang sering terdengar dalam diskusi addalah: bukankah tidak semua perintah yang tercantum dalam Alquran merupakan perintah wajib? Pernyataan itu, memang benar. Perintah menulis hutang piutang <sup>130</sup> adalah salah satu contohnya.

Jika melihat ke beberapa hadis Thahir ibn Asyur mengemukakan sekian banyak hadis yang menggunakan redaksi perintah tetapi maksudnya adalah anjuran atau larangan tetapi maksudnya adalah sebaliknya ditinggalkan. Seperti larangan memakai emas dan sutera buat laki- laki. Demikian juga perintah tasymit al- athis (mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan al- Hamdulillah), atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantar jenazah, yang kesemuanya hanya merupakan anjuran yang sebaiknya dilakukan bukan seharusnya.

supaya mereka lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

130 Lihat, Q.S. al- Baqarah[2]: 282.

Akhirnya Shihab pun menyatakan bahwa boleh menutup seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan sebenarnya telah menjalankan bunyi teks ayat itu, bahkan mungkin berlebihan. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung , atau yang menampakkan sebagian tangannya, bahwa mereka" secara pasti telah melanggar petunjuk agama." Bukan Alquran tidak menyebut batas aurat? Para ulama pun berbeda pendapat ketika membahasnya. 131

## C. Kajian Analisis

Melihat penjelasan di atas penulis lebih cendrung bahwa cadar tidak lah diwajibkan bagi wanita muslim, jika benar diwajibkan tentu tidak ada perbedaan pendapat tentangnya, timbulnya perbedaan pendapat berarti tidak adanya kepastian hukum tentangnya. Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa, memang tidak bisa di sangkal ada sebagian wanita pada zaman Rasul yang memakai cadar. Itu terbukti dari hadis Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُ قَالَ قَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَنْ الْمُعْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً مَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً وَجُويْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُويْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا وَاللَّهُ مَا لَهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا الْمُرْاهِ مُنَالًا اللَّهِ وَلَا النَّهُ اللَّهُ وَلَا النَّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا أَلْهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنِي وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا عُلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَلَا أَنْ أَلْهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَلْهُ الْمُعْرِيقُهُ وَالْمُ عُنِيلًا لَلْهُ فَا لَولَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْفَالِ عُلَيْكُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْرِقِيلًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولُولُ اللَّهُ ا

\_

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, ...h. 333.

# وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadits ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim.".(H.R. Al-Bukhari- 1707). 132

Dari hadis tersebut mengindikasikan bahwa cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Rasul. Hanya saja tidak ditemukan dalil yang menunjukkan hal itu itu wajib. Bahkan kalau peristiwa atau hadis di atas dijadikan dalil untuk menunjukkan sebaliknya, maka itulah yang rasional, sebab larangan- larangan dalam ihram itu pada asalnya adalah mubah, seperti mengenakan pakaian berjahit, wangi- wangian, berburu, dan sebagainya. Tidak ada suatupun yang asalnya wajib kemudian dilarang dalam ihram. Karena itu Qardhawi menegaskan

-

Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah al- Bukhari, *al- Jami' al- Shahih al- Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*,, Kitab : *al- Hajju*, bab: *Ma Yunha min ath- Thibi li al- Muhrimi wa al- Muhrimati*, Nomor Hadis: 1707.

bahwa bahwa menutup wajah perempuan bukanlah hal yang diwajibkan, sebab jika diwajibkan tentu Rasul tidak mewajibkan membukanya pada waktu ihram. 133

Berikut akan dijelaskan beberapa hadis yang terkait atau yang menyatakan bahwa cadar bukanlah sebuah kewajiban, hadis-hadis tersebut yaitu:

# a. Ayat tentang hijab<sup>134</sup>

حَدَّثَنَا يَخْهَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرِنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرِنِي أَنَسُ بِنُ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَحَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرًا حَيَاتَهُ وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَقَدْ كَانَ أَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلْنِي عَنْهُ وَكَانَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَيْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا وَسَلَّمَ بِرَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِنَ عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا وَسَلَّمَ بَرَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ أَصْبَحَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطُالُوا الْمُكْثَ مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ حَرَجُوا وَبَقِيَ مِنْهُمْ رَهُطْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطُالُوا الْمُكْثَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ مَعُهُ كَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمُّ طَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَى وَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى وَيَحْبُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُمْ خَرَجُوا فَرَحَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى وَخَرَ عَلَى زَيْنَتِ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَتَعَلَمُ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَحَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَى وَنَحَل عَلَى زَيْنَتِ فَإِنْ الْمَالُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَل عَرَجُع وَرَجَعْتُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ فَلْ خَرَجُوا فَوْرَحَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَبَةً حُجْوةٍ عَائِشَةً وَا فَرَحَع وَرَحَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَأَنْزِلَ آيَةً الْمِعَافِ فَضَرَبَ بَيْنِي وَاللَّه عَلَيْهُ وَا فَرَحَع وَرَجَعْتُ مَا مَعَلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَه عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa ketika Rasulullah

<sup>&</sup>lt;sup>133</sup> Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar*,...,h. 454-455.

<sup>&</sup>lt;sup>134</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al- Bukhari*, judul asli: *Fathul .Baari Syarah Shahih al- Bukhari*, terj: Amiruddin, Amir Hamzah,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 72-78.

<sup>135</sup> Imam al- Bukhari, *Shahih al- Bukhari*, Kitab: *al- Isti 'zan*, bab: *Ayat al- Hijab*, nomor hadis:5769.

shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah ia masih berusia sepuluh tahun. (Ia mengkisahkan); Maka aku menjadi pelayan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam selama sepuluh tahun semasa hayat beliau. Dan akulah orang yang paling mengerti tentang hijab ketika perintah itu diturunkan, Ubay bin Ka'b juga pernah bertanya kepadaku tentang hal itu. Perintah itu pertama kali turun di waktu pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsyi. Saat itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tengah mengadakan pesta walimah, beliau mengundang orang-orang dan mereka pun menikmati makanan yang dihidangkan. Setelah itu, mereka pun keluar pergi, kecuali beberapa orang yang masih tetap berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mereka sengaja memperlama duduk di situ. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun beranjak dan keluar, lalu aku pun ikut keluar bersama beliau agar orang-orang itu juga ikut keluar. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berjalan, dan aku juga ikut berjalan hingga sampai di ambang pintu rumah Aisyah. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengira, bahwa mereka yang duduk tadi telah keluar, maka beliau kembali lagi dan aku juga ikut kembali hingga beliau sampai di tempat Zainab, ternyata orang-orang itu masih ada di tempat semula dan belum beranjak pergi. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun kembali lagi dan aku juga ikut kembali bersamanya, ketika sampai di ambang pintu Aisyah, beliau menduga bahwa mereka pasti sudah pergi, maka beliau kembali lagi dan aku juga ikut kembali bersama beliau, ternyata orang-orang itu telah beranjak pergi, lalu turunlah ayat hijab hingga beliau meletakkan pembatas antara aku dan beliau."( H.R. al- Bukhari, 5769).

حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو مِحْلَزٍ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ دَخَلَ الْقَوْمُ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ مَنْ قَامَ مِنْ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَقَعَدَ بَقِيَّةُ الْقَوْمِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا فَانْطَلَقُوا فَانْطَلَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَأَلْقَى الحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ } الْآيَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي مِنْ الْفِقْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأَذِنْهُمْ حِينَ قَامَ وَخَرَجَ وَفِيهِ أَنَّهُ تَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَقُومُوا 136

<sup>136</sup> Imam al- Bukhari, Shahih al- Bukhari, Kitab: al- Isti'zan, bab: Ayat al- Hijab, nomor hadis: 5770.

Artinya:": Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Mu'tamar, Ayahku berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mijlaz dari Anas radliallahu 'anhu dia berkata; "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan Zainab, orang-orang (tamu undangan) pun berdatangan dan menikmati hindangan, kemudian mereka duduk dan berbincang-bincang. Lalu beliau merubah posisi seakan-akan ingin berdiri, namun orang-orang tidak juga berdiri, tatkala beliau mengetahui hal itu, maka beliau berdiri dan orang-orang pun ikut berdiri. Tinggal beberapa orang yang masih tetap, sesungguhnya Nabi saw. datang dan hendak masuk ke kamar Zainab, namun orang-orang masih tetap dudukduduk, setelah itu mereka berdiri dan beranjak pergi, lalu saya mengabarkan hal itu kepada Nabi saw. Kemudian beliau masuk dan saya mengikuti beliau masuk, lalu beliau menurunkan kain tirainya antara saya dengan beliau. Ternyata Allah Ta'ala menurunkan (ayat) Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah Nabi...OS Al Ahzab; 53 Abu Abdullah mengatakan; "Dalam perintah tersebut terdapat hukum fikih, bahwa beliau tidak mengizinkan mereka (para sahabat) ketika beliau berdiri dan keluar, dan juga ketika beliau merubah posisi seakan-akan hendak berdiri, menandakan bahwa beliau menghendaki mereka (para sahabat) keluar." (H.R. Al- Bukhari - 5770).

Hadis di atas adalah hadis yang terkait turunnya ayat perintah berhijab (menutup diri) terhadap istri- istri saw. dari kaum laki-laki. Imam al- Bukhari menyebutkan hadis Anas melalui dua jalur periwayatan. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap dalam tafsir surah al- Ahzab. Sedangkan lafaz pada bagian akhirnya, "Maka Allah swt. menurunkan ," wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk rumah- rumah Nabi...," demikian disepakati oleh para periwayat dari Mu'tamir ibn Sulaiman. Akan tetapi mereka diselisihi oleh Amr ibn Ali al-Fallas, dari Mu'tamir, dia berkata, "maka diturunkan ayat,' jangan kamu masuk rumah selain ruma kamu hingga kamu minta izin.' Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Ismaili dan dia mengisyaratkan akan keganjilannya. Dan dia berkata, " dia menyebutkan ayat lain seperti yang disebutkan oleh mayoritas periwayat."

sepuluh tahun dalam hidup beliau). maksudnya, sisa kehidupan beliau hingga wafat. بِشَانُو الْجِجَابِ ( Aku manusia yang paling tau tentang urusan hijab). Maksudnya penyebab turunnya ayat hijab. Membuat pernyataan seperti itu adalah boleh untuk pemberitahuan bukan untuk bangga diri. وَقُدْ كَانَ أُبِيُّ بْنُ كَعْبِ , ( Ubai ibn Ka'ab biasa bertanya kepadaku tentang itu). Didalamnya terdapat isyarat tentang keistimewaan Ubai dalam mengetahui hal itu, karena, Ubai ibn Ka'ab lebih senior darinya, baik dari segi ilmu, usia, maupun kedudukan.

Adapun Mu'tamir yang disebutkan pada jalur lain adalah Ibnu Sulaiman at-Taimi. Sedangkan orang yang berkata, "Bapakku berkata," adalah Mu'tamir. Pada riwayat sebelumnya dalam surah al- Ahzab disebutkan," Aku mendengar bapakku."

Dari penjelasan di atas yang menjadi fokusnya di saat ibnu Hajar al- Asqalani menyebutkan di awal penjelasannya bahwa hijab yang di maksud adalah menutup diri dari kaum laki- laki. Sama halnya dengan Nash ad- Din al- Albani menyatakan bahwa Mereka yang mewajibkan cadar kurang akurat dalam menafsirkan kalimat " dalam ayat "jalabib" (dalam Surat al-Ahzab: 59); yakni mereka tafsirkan dengan "menutupi wajah". Padahal menurut al-Albani, penafsiran ini berbeda dari makna asal kata tersebut secara bahasa, yakni "mendekatkan". Imam al-Ragib al-

-

<sup>&</sup>lt;sup>137</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari*,...h. 75.

Asbahani dalam kitabnya al-Mufradat sebagaimana dikutip al-Albani mengartikan kata " دنا " dengan 'dekat'. 138 Bahkan Ibnu Abbas ra berkata sebagaimana dikutip juga oleh al-Albāni "wanita mendekatkan jilbabnya ke wajahnya, tidak menutupkannya".

Jika ditinjau dari segi bahasa. Ibnu Manzur mengatakan bahwa jilbab bermakana 'pakaian atau baju yang lebih luas dari pada khimār yang dipakai wanita untuk menutup kepala dan dadanya. Dikatakan juga bahwa jilbab adalah pakaian yang longgar yang dipakai wanita. 139 Sedangkan para ulama menafsirkan kata "al-Jilbāb" dengan 'kain yang dipakai wanita diatas khimārnya, dan para ulama tidak mengatakan 'menutup wajahnya'.

#### b. Kisah Jassasah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِر كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ الْخُسَيْنِ بْن ذَكُوانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَني عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ شَعْبُ هَمْدَانَ أَنَّهُ سَأَلَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْس أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولِ فَقَالَ حَدِّثِينِي حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسْنِدِيهِ إِلَى أَحَدِ غَيْرِهِ فَقَالَتْ لَئِنْ شِئْتَ لأَفْعَلَنَّ فَقَالَ لَمَا أَجَلْ حَدِّثِينِي فَقَالَتْ نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيرةِ وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابٍ قُرِيْشِ يَوْمَئِذٍ فَأُصِيبَ في أُوَّل الجْهَادِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا تَأَيَّتُ خَطَبَني عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ فِي نَفَر مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَكُنْتُ قَدْ حُدِّنْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ

<sup>138</sup> Muhammad Nāşiruddīn al-Albāniy, Al-Radd al-Mufhim: Hukum Cadar, terj. Abū Şafiya (Yogyakarta: Media Hidayah, 2002), h. 16.

139 Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Jilid IV, h. 272.

أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةً فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ أَمْرِي بِيَدِكَ فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكِ وَأُمُّ شَرِيكِ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ فَقُلْتُ سَأَفْعَلُ فَقَالَ لَا تَفْعَلِي إِنَّ أُمَّ شَريكِ امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ فَيرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرِ فِهْرِ قُرَيْش وَهُوَ مِنْ الْبَطْنِ الَّذِي هِيَ مِنْهُ فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَادِي الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ في صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةِ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيح الدَّجَّالِ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمِ وَجُذَامَ فَلَعِبَ بِهِمْ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةِ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبْ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقَالُوا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجُسَّاسَةُ قَالُوا وَمَا الْجُسَّاسَةُ قَالَتْ أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرُكُمْ بِالْأَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا مَحْمُوعَةُ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ زُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى حَبَري فَأَحْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ فَقُلْنَا وَيْلَكِ مَا أَنْتِ فَقَالَتْ أَنَا الْجُسَّاسَةُ قُلْنَا وَمَا الْجُسَّاسَةُ قَالَتْ اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّيْرِ فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَرَعْنَا مِنْهَا وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً فَقَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ

قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ أَسْأَلُكُمْ عَنْ خَلْهَا هَلْ يُثْمِرُ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة الطَّبَرِيَّةِ قُلْنَا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَحْبِرُ قَالَ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قَالُوا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَحْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ قَالُوا عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ قَالَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا لَهُ نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قَالُوا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ لَهُمْ قَدْ كَانَ ذَلِكَ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَمُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَعَنَ بِمِحْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّتْتُكُمْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ وَعَنْ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ وَأَوْمَا أَبِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ قَالَتْ فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحُكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس فَأَخْفَتْنَا بِرُطَبٍ يُقَالُ لَهُ رُطَبُ ابْنِ طَابٍ وَأَسْقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقَةِ تَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي تَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي قَالَتْ فَنُودِيَ فِي النَّاسِ إِنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةً قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فِيمَنْ انْطَلَقَ مِنْ النَّاس قَالَتْ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدِّمِ مِنْ النِّسَاءِ وَهُوَ يَلِي الْمُؤَخَّرَ مِنْ الرِّجَالِ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ بَنِي عَمِّ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ زَكِبُوا فِي الْبَحْرِ وَسَاقَ الْحُدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَتْ فَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْوَى بِمِحْصَرَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَقَالَ هَذِهِ طَيْبَةُ يَعْنَى الْمَدِينَةَ و حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخُلُوانِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ

النَّوْفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَيِي قَالَ سَمِعْتُ غَيْلَانَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فَتَاهَتْ بِهِ سَفِينَتُهُ فَسَقَطَ إِلَى جَزِيرَةٍ فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِي إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ وَاقْتَصَّ الخُدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمُّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِي إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ وَاقْتَصَّ الخُدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمُّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَخَرَجَ إِلَيْهَا يَلْتَمِسُ الْمَاءَ فَلَقِي إِنْسَانًا يَجُرُّ شَعَرَهُ وَاقْتَصَّ الخُدِيثَ وَقَالَ فِيهِ ثُمُّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ وَقَلْتُ أَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فَحَدَّتُهُمْ قَالَ هَذِهِ طَيْبَةُ وَذَاكَ الدَّجَالُ حَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّتُنَا الْمُغِيمَةُ فَعَلَ عَلَى النَّاسُ حَدَّتَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّتُنَا الْمُغِيمَةُ فَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّنَنِي غَيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ مَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّنَنِي غَيمٌ الدَّارِيُّ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّنِي غَيمٌ الدَّارِيُ أَنَّ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ حَدَّنِي غَيمٌ الدَّالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَيُّهُا النَّاسُ حَدَّنَي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْمَنْهُ عَلَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّه

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Abdulwarits bin Abdushshamad bin Abdulwaris dan Hajjaj bin Asy Sya'ir, keduanya dari Abdushshamad, teks milik Abdulwarits bin Abdushshamad telah menceritakan kepada kami ayahku dari kakekku dari Al Husain bin Dzakwan telah menceritakan kepada kami Ibnu Buraidah telah menceritakan kepadaku Amir bin Syarahil Asy Sya'bi ia bertanya kepada Fathimah binti Qais saudari Adh Dhahhak bin Qais, ia salah satu wanita yang turut serta dalam hijrah pertama, ia berkata: Ceritakanlah suatu hadits padaku yang kau dengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam, jangan kau sandarkan pada siapa pun selain beliau. Fathimah berkata: Bila kau mau, aku akan menceritakannya. Ia berkata: Ya, ceritakanlah. Fathimah berkata: Aku menikah dengan Ibnu Al Mughirah, ia salah satu pemuda Quraisy terbaik saat itu. Ia meninggal dalam jihad pertama bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Saat aku menjanda, Abdurrahman bin Auf melamarku bersama beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam melamarku untuk budak beliau yang telah dimedekakan, Usamah bin Zaid. Aku diberi tahu bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pernah bersabda: "Barangsiapa mencintaiku, hendaklah mencintai Usamah." Saat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berbicara padaku, aku menjawab: Terserah Tuan, nikahkan aku dengan siapa pun yang Tuan mau. Beliau bersabda: "Pindahlah ke Ummu Syuraik." Ummu Syuraik adalah wanita kaya dari Anshar, sering memberi dana di jalan Allah dan sering disinggahi tamu. Aku menjawab: Baik. Beliau bersabda: "Jangan, Ummu Syuraik adalah wanita yang banyak tamunya, aku tidak

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Imam Muslim Shahih Muslim, Kitab: al- Fadhail, bab: Qishah al- Jassasah, nomor hadis: 5235.

mau kerudungmu jatuh atau penutup betismu tersingkap lalu orang-orang melihat sebagaian yang tidak kau suka. Tapi pindahlah ke putra pamanmu, Abdullah bin Amru bin Ummu Kultsum." Ia adalah seseorang dari bani Fihr, Firh adalah Quraisy dimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam berasal. Aku pindah ke kediamannya. Saat masa iddahku selesai, aku mendengar penyeru Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyerukan shalat jamaah. Aku keluar ke masjid lalu shalat bersama Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Aku berada dishaf kaum wanita yang berada dibelakang kaum. Setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam menyelesaikan shalat, beliau duduk di atas mimbar dan beliau tertawa, beliau bersabda: "Hendaklah setiap orang tetap berada ditempatnya." Setelah itu beliau bertanya: "Tahukah kalian, kenapa aku mengumpulkan kalian?" mereka menjawab: Allah dan rasulNya lebih tahu. Beliau bersabda: "Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengumpulkanmu karena harapan atau rasa takut, tapi aku mengumpulkan kalian karena Tamim Ad Dari dulunya orang nasrani lalu ia datang, berbaiat lalu masuk Islam." Ia menceritakan suatu hadits padaku, sama seperti hadits yang aku ceritakan kepada kalian tentang Masih Dajjal. Ia menceritakan kepadaku bahwa Dajjal naik perahu bersama tigapuluh orang dari Lakham dan Judzam. Gelombang mempermainkan mereka dilaut selama sebulan lalu mereka menepi ke suatu pulau dilautan hingga matahari tenggelam. Mereka duduk didekat perahu lalu masuk ke pulau. Seekor binatang menemui mereka, banyak bulunya, mereka tahu mana kemaluannya dan mana duburnya karena banyak bulunya. Mereka bertanya: Celakalah kau, apa kau ini? ia menjawab: Aku adalah jassaasah. Mereka bertanya: Apa itu jassaasah? Ia berkata: Wahai kaum, pergilah ke orang itu di ujung kampung, dia merindukan khabar kalian. Adh Dhahhak berkata: Saat ia menyebut nama seseorang pada kami, kami takut jangan-jangan ia setan. Kami segera pergi hingga memasuki perkampungan, ternyata disana ada orang terbesar yang pernah kami lihat, paling kuat dan tangannya terbelenggu dileher, antara lutut dan mata kakinya terbelenggu besi. Kami berkata: Celakalah kamu, apa kau ini? ia menjawab: Kalian telah mengetahuiku, maka beritahukan siapa kalian? Mereka menjawab: Kami dari arab, kami naik perahu. Saat gelombang menghebat, kami dipermainkan selama sebulan kemudian kami menepi ke pulaumu ini. kami duduk didekat perahu lalu kami masuk ke pulau. Seekor hewan menemui kami, bulunya lebat, tidak jelas mana kemaluannya dan mana duburnya karena banyaknya bulu. Kami bertanya: Celakalah kau, apa kau ini? ia menjawab: Aku adalah jassaasah. Kami bertanya: Apa itu jassaasah? Ia berkata: Wahai kaum, pergilah ke orang itu di ujung kampung, dia merindukan khabar kalian. Lalu kami segera menujumu dan kami takut padanya, kami tidak aman jangan-jangan ia setan. Ia berkata: Beritahukan padaku tentang kurma Baisan. Kami bertanya: Tentang apanya yang kau tanyakan? Ia berkata: Aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami menjawab: Ya. Ia berkata: Ingat, ia hampir tidak membuahkan lagi. Ia berkata: Beritahukan padaku tentang danau Thabari. Kami

bertanya: Tentang apanya yang kau tanyakan? Ia menjawab: Apakah ada airnya? Mereka menjawab: Airnya banyak. Ia berkata: Ingat, airnya hampir akan habis. Ia berkata: Beritahukan padaku tentang mata air Zughar. Mereka bertanya: Tentang apanya yang kau tanyakan? Ia berkata: Apakah disana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Kami menjawab: Ya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ia berkata: Beritahukan padaku tentang nabi orang-orang buta huruf, bagaimana keadaannya? Mereka menjawab: Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yatsrib. Ia bertanya: Apakah orangorang arab memeranginya? Kami menjawab: Ya. Ia bertanya: Apa yang mereka lakukan terhadapnya? Lalu kami memberitahunya bahwa beliau menang atas bangsa arab di sebelahnya dan mereka menaatinya. Ia bertanya pada mereka: Itu sudah terjadi? Kami menjawab: Ya. Ia berkata: Ingat, sesungguhnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al Masih dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar lalu aku akan keluar. Aku melintasi bumi, aku tidak membiarkan satu perkampungan pun kecuali aku singgahi selama empatpuluh hari kecuali Makkah dan Thaibah (Madinah), keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, malaikat membawa pedang kuat menghadangku menghalangiku dari tempat itu dan disetiap jalannya terdapat malaikat-malaikat penjaga." Fathimah berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda seraya memukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar: "Inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah -maksud beliau Madinah. Ingat, apakah aku sudah menceritakannya pada kalian?" mereka menjawab: Ya." Hadits Tamim membuatku heran, ceritanya sama seperti yang aku ceritakan pada kalian tentang Dajjal, Madinah dan Makkah. Ingat, sesungguhnya Dajjal ada dilautan Syam atau Yaman, Tidak, tapi dari arah timur, Ia tidak berada di arah timur, ia tidak berada di arah timur. Ia menunjukkan tangannya ke timur. Fathimah berkata: Aku menghafal ini dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Hubaib Al Haritsi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits Al Hujaimi Abu Utsman telah menceritakan kepada kami Qurrah telah menceritakan kepada kami Sayyar Abu Al Hakam telah menceritakan kepada kami Asy Sya'bi berkata: Kami memasuki kediaman Fahtimah binti Qais. Ia menyuguhkan kurma basah bernama kurma basah Ibnu Thab dan memberi kami minum tepung halus, lalu kami bertanya padanya tentang wanita yang ditalak tiga, dimanakah ia menunggu masa 'iddahnya? Ia menjawab: Suamiku menceraikanku talak tiga lalu nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam mengizinkanku untuk menunggu masa 'iddahku bersama keluargaku. Ia berkata: Kemudian shalat jamaah diserukan. Aku pergi bersama orang-orang. Aku berada dishaf wanita terdepan, tepat berada dibelakang shaf terakhir kaum lelaki. Aku mendengar nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam berkhutbah di atas mimbar, beliau bersabda: "Sesungguhnya keturunan pamannya Tamim Ad Dari naik perahu, " ia menyebut hadits dan ia menambahkan: Fathimah berkata: Sepertinya aku melihat nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam

menurunkan tongkat pendek beliau ke tanah, beliau bersabda: "Inilah Thaibah" maksud beliau Madinah. Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Hulwani dan Ahmad bin Utsman An Naufali keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir telah menceritakan kepada kami ayahku berkata: Aku mendengar Ghailan bin Jarir menceritakan dari Asy Sya'bi dari Fathimah binti Oais berkata: Tamim Ad Dari mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam lalu memberitahukan kepada beliau bahwa ia naik perahu lalu perahunya menggombang-ambingkannya hingga ia terdampar disuatu pulau. Ia masuk ke pulau untuk mencari air, ia bertemu seseorang yang menjulurkan rambutnya, ia menceritakan hadits ini. Ia menuturkan: Dajjal berkata: Ingat, bila aku diizinkan keluar, aku akan melalui seluruh negeri selain Thaibah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam membawa Tamim keluar ke hadapan orang-orang lalu menyampaikan pada mereka, beliau bersabda: "Ini adalah Thaibah dan itu adalah Dajjal." Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Ishaq telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Mughirah Al Hizami dari Abu Az Zinad dari Asy Sya'bi dari Fathimah binti Qais, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam duduk di atas mimbar lalu bersabda: "Wahai sekalian manusia, Tamim Ad Dari telah menceritakan kepadaku bahwa beberapa orang dari kaumnya berada di perahu milik mereka. Perahunya pecah lalu sebagaian dari mereka naik di atas salah satu lembaran kayu perahunya, mereka pergi menuju salah satu pulau dilautan." Lalu beliau menyebutkan hadits ini. (H.R. Muslim, 5235).

Kisah ini terjadi setelah ayat jilbab diturunkan, yakni sekitar tahun 9 H (karena masa iddah Fātimah binti Qais selesai bersamaan dengan masuk Islamnya Tamim al-Dari). Menurut al-Albani, Nabi saw mengakui bahwa Fātimah binti Qais terlihat oleh kaum laki-laki, sedangkan ia mengenakan *khimar* (Ini menunjukkan bahwa wajah wanita tidak wajib untuk ditutup). Kemudian Nabi saw menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ibnu Ummi Maktum (yang buta) melihatnya. <sup>141</sup>

## c. Melihat Perempuan Sebelum Menikahinya

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Muhammad Nash ad- Din al-Albani, Jilbab al-Mar'ah Muslimah, ...,h.66.

فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ

Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku: "Aku melihatmu di alam mimpiku. Kamu dibawa oleh Malaikat dengan bertutupkan kain sutera, lalu Malaikat itu pun berkata padaku, 'Ini adalah isterimu.' Maka aku pun menyingkap kain yang menutupi wajahmu, dan ternyata wanita itu adalah kamu. Maka aku pun berkata, 'Kalau hal ini datangnya dari Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kenyataan.'"(H.R. Al- Bukhari - 4730).

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ حِمْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ حِمْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ حِمْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطاً رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمُرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطاً رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمُرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْعًا حَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ كِمَا حَاجَةٌ وَرَوْجُنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرُ وَلَوْ خَوْدُ شَيْعًا فَلَا انْظُرُ وَلَوْ خَلِيدٍ فَلَكَ مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَامًّا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا مَعْ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَامًّا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمُّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَامًّا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمْرَ بِهِ فَلُعِي فَلَمَا جَاءَ عَلَى مَا لَعُمْ وَلَكُ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولَيًا فَأَمْرَ بِهِ فَلُعَي فَلَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُولِيًّا فَأَمْرَ بِهِ فَلُعِي فَلَمَا جَاءَ وَلُو مُنَا أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مُؤَلِّ كَلَاهً عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّ كَلَاهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ لَلْهُ عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ الْمَعْ فَلَ الْمُؤْمَلُولُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ اذَهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ ع

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Imam al- Bukhari, Kitab: *Nikah*, bab: النظر الي المرأة قبل التزويج, nomor hadis: 4730.

<sup>143</sup> Imam al- Bukhari, Kitab: Nikah, bab: النظر التي المرأة قبل التزويج, nomor hadis: 4731.

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami Outaibah Telah menceritakan kepada kami Ya'qub dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menghibahkan diriku untuk Anda." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengamati wanita dengan cermat dan setelah itu beliau menundukkan kepala. Ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan putusan apa-apa terhadapnya, ia pun duduk. Tiba-tiba berdirilah seorang laki-laki dari sahabat beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, bila Anda tak berhasrat pada wanita itu, maka nikahkanlah aku dengannya." Beliau bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (sebagai mahar)?" ia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Kalau begitu, pergilah kepada keluargamu, dan lihatlah apakah ada sesuatu yang kamu dapatkan." Laki-laki itu pun pergi, lalu kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan sesuatu." Beliau bersabda: "Lihatlah meskipun itu hanya cincin dari besi." Laki-laki itu pergi lagi, lalu kembali dan berkata, "Tidak ada, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun hanya cincin besi. Tetapi, ini adalah kainku." Sahl berkata; Ia tidaklah memiliki baju, maka calon isterinya berilah setengah sarungnya. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang bisa kamu lakukan jika kau gunakan setengah sarungmu. Bila kamu memakainya, maka separoh badanmu tak tertutup kain, dan bila calon isterimu memakainya, separoh badannya pun tak tertutup kain." Akhirnya laki-laki itu pun duduk hingga lama, lalu ia beranjak hendak pergi. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya, beliau pun memeritahkan agar orang itu dipanggil. Dan ketika laki-laki itu datang beliau bertanya: "Apa yang kamu hafal dari Al Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Aku menghafal surat ini dan ini." Ia menghitungnya, Kemudian beliau bersabda: "Bacalah dari hafalanmu itu untuknya." Ia menjawab, "Baik." Beliau bersabda: "Pergilah, sesungguhnya aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan hafalan Al Qur`anmu sebagai mahar." (H.R. al- Bukhari, 4731)

Imam al- Bukhari menyimpulkan tentang bolehnya hal itu dari dua hadis yang dia kutip, karena hadis- hadis yang tegas menyebutkan hal itu tidak memenuhi kriterianya. Masalah melihat perempuan yang dipinang telah disebutkan dalam sejumlah hadis. Al ghazali berkata di kitab *al- Ihya'*," terjadi perbedaan tentang maksud 'sesuatu'. Sebagian mengatakan kabur penglihatan dan sering mengeluarkan air mata. Sebagian lagi mengatakan kecil (sipit)." Ibnu hajar berkata, kedua makna tersebut tercantum dalam riwayat Abu Awanah dalam *Mustakhraj*nya dan inilah

yang menjadi pegangan, sedangkan laki- laki yang dimaksud mungkin adalah Mughirah. At- Tirmizi dan an- Nasa'i meriwayatkan dari hadisnya, bahwasanya dia meminang seorang perempuan, maka Nabi saw. bersabda kepadanya, ( *lihatlah dia, karena yang demikian lebih patut untuk melanggengkan di antara kamu berdua*). Hadis ini dinyatakan shahih oleh ibnu Hibban. <sup>144</sup>

الريتك في المنام ( Engkau diperlihatkan kepadaku dalam tidur [mimpi]). Dalam riwayat Abu Usamah di bagian awal pembahasan tentang nikah terdapat tembahan lafaz, بحيئ بك الملك ( dua kali ). عجيئ بك الملك ( Malaikat datang membawamu ). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, أذا رجل يحملك ( ternyata ada seseorang laki- laki membawamu). Seakan- akan malaikat saat itu menjelma dalam bentuk seorang laki- laki. Sementra riwayat Ibnu Hibban melalui jalur lain dari Aisyah disebutkan, جاء بي ( Jibril membawaku kepada Rasulallah saw. ). في درير في المعلى الله عليه و سلم ( pada sehelai sutera). Kata saraqah artinya potongan dari sesuatu. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan, في خرقة حرير ( pada satu sobekan sutera ). Ad- Dawudi berkata, " as- Saraqah adalah kain. Jika yang dimaksud di sini adalah penafsirannya, maka hal tersebut dapat dibenarkan. Bila tidak, maka sesungguhnya saraqah memiliki makna yang lebih luas, 'Namun, al- Muhallab mengemukakan pernyataan yang ganjil. Dia berkata ," as- saraqah sama seperti purdah atau cadar." 145

الثوب ( aku menyipkan kain dari wajahmu ). Dalam riwayat Abu Usamah, فكشفت عن وجهك الثوب ( lalu akupun menyingkapnya ). Sengaja digunakan bentuk kata kerja sekarang untuk menghadirkan gambaran keadaan yang terjadi. Ibnu al-

<sup>144</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, h. 273.

-

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, h. 274.

Manayyar berkata," mungkin beliau saw. telah melihat pada diri Aisyah apa yang boleh dilihat laki-laki yang meminang. Kemudian kata ganti 'nya' pada kalimat, 'aku akan menyingkapnya' maksdunya adalah 'saraqah', yakni aku menyingkap potongan sutera tersebut dari wajah." Seakan- akan yang membawanya kepada hal itu bahwa mimpi para Nabi adalah wahyu, dan kemaksuman mereka dalam mimpi yang sama seperti saat terjaga. Dia berkata pula," berhujjah dengan hadis ini untuk mendukung judul bab perlu ditinjau kembali, akrena Aisyah pada saat itu masih kanak- kanak sehingga tidak ada aurat padanya. Hanya saja mungkin dijadikan dalil pendamping secara garis besar, bahwa melihat perempuan sebelum akad memiliki maslahat yang kembali kepada akad itu sendiri."

فاذا أنت هي فاذا أنت هي (ternyata engkau adalah dia). Dalam riwayat al- Kasymihani disebutkan, فاذا هي أنت (ternyata dia adalah engkau). Demikian juga disebutkan terdahulu dari riwayat Abu Usamah. بمضه (niscaya Dia akan melangsungkannya). Iyadh berkata, "kemungkinan yang demikian terjadi sebelum kenabian dan hal itu tidak mustahil. Adapun jika terjadi sesudah kenabian, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, keraguan terjadi dalam perkara; apakah dia istrinya di dunia dan akhirat, ataukah istrinya di dunia saja? Kedua, keraguan disini tidak dimaksudkan makna zahirnya, namun ia lebih mendalam dalam memastika kejadiannya. Ketiga, sisi keraguan adalah; apakah itu adalah mimpi wahyu sesuai hakikatnya, atau ia mimpi wahyu yang perlu ditafsirkan lagi? Kedua perkara termasuk hal yang boleh terjadi pada diri para Nabi.

Ibnu Hajar berkata, pendapat yang terakhir inilah yang menjadi pegangan, dan inilah yang ditandaskan as- Suhaili dari ibn Al- Arabi. Dia berkata," Aku tidak ridah menafsirkannya dengan kemungkinan lain. Pandangan pertama ditolak onteks hadis yang mengindikasikan Aisyah ra telah ada, sebab makna zahir perkataannya, " ternyata dia adalah engkau" memberi asumsi bahwa beliau telah melihatnya dan mengenalnya sebelum itu. Sementara Aisyah dilahirkan setelah kenabian. Kemungkinan pertama di antara tiga kemungkinan di atas ditolak oleh rwayat Ibnu Hibban yang menyebutkan pada akhir hadis, هي زوجتك في الدنيا والأخرة ( dia adalah istrimu di dunia dan akhirat). Sedangkan kemungkinan kedua sulit diterima. 146

Dari penjelasan di atas memang tidak ada penegasan bahwa wajah tidaklah berupa aurat, paling tidak ada indikasi bahwa wajah bukanlah berupa aurat, jika wajah adalah aurat tentu Rasul saw. tidak akan membolehkan seorang laki- laki melihat calon istrinya sebelum dinikahinya.

## d. Pandangan yang tidak disengaja

حَدَّتَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح و حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ ح و حَدَّتَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظِرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرِينَ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظِرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمْرِينَ أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ هِمَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ أَلَاهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ هِمَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلُهُ أَعَلَى وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ هِمَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ أَعْبَرَنَا عَبْدُ

Artinya:" Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'id; Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai'; Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah keduanya dari Yunus Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Amru bin Sa'id dari Abu Zur'ah dari Jarir bin Abdullah dia berkata; "Aku bertanya

<sup>&</sup>lt;sup>146</sup> Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Baari*, Jilid 25, h. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab: *al-Adab*, bab: *Nazhori al-Fuja'ati*, nomor hadis: 4018.

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai penglihatan yang tidak di sengaja. Maka beliau memerintahkanku supaya memalingkan penglihatanku." Dan Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Telah mengabarkan kepada kami Abdul A'la. Ishaq berkata; Telah mengabarkan kepada kami Waki' Telah menceritakan kepada kami Sufyan, keduanya dari Yunus melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa. (H.R. Muslim - 4018).

(Aku سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرفَ بَصَري bertanya kepada Rasulallah saw. mengenai pandangan yang tidak di sengaja, maka beliaupun memerintahkanku supaya memalingkan pandanganku). Lafaz نَظَرِ الْقُجَاءَة, dengan dhammah pada jim dan dengan mad. Dikatakan juga الفجأة, dengan fathah pada fa' dan sukun pada jim dengan qashr (tanpa mad). Ini dua macam logat, artinya adalah pandangan mengenai wanita نظرة الفجاءة sekoyong- konyong). Makna)البغتة yang bukan mahrom tanpa senagaja. Maka pada kali yang pertama, ini tidak berdosa, dan saat itu diharuskan memalingkan pandangannya secara langsung. Jika langsung memalingkan pandangannya, maka tidak berdosa, tapi bila dibiarkan (tidak dipalingkan pandangannya) maka ia berdosa berdasarkan hadis ini, karena Nabi saw. memerintahkan Ali untuk memalingkan pandangannya. Di samping itu juga terdapat firman Allah swt. "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ "Katakanlah kepada laki- laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya." (Q.S. an- Nur [24]: 30). Al- Qadhi berkata," para ulama mengatakan, bahwa di dalam hadis ini terdapat hujah yang menyatakan, bahwa wanita tidak diwajibkan menutup wajahnya di jalanan, tapi itu hanya sunnah yang disukai baginya. Dan diwajibkan bagi kaum laki- laki agar menundukkan pandangan darinya dalam semua kondisi, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat, yaitu dalam kesaksian, pengobatan, ketika

hendak melamar, membeeli budak perempuan, atau transaksi jual beli dan serupanya. Dibolehkannya dalam semua ini hanya sebatas kebutuhan, tidak lebih dari itu. 148

Lebih ekstrim lagi jika kita merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Islam Nusantara, yang mana Islam Nusantara mempunyai kosnep " *ambil Islam buang Arab* dan ada juga *Ambil Islam buang Hijab*" yang mana mereka menyatakan bahwa Islam sebagai pendatang dari Arab tidak boleh mengatur apalagi menjajah Indonesia, tapi Islam harus tunduk dan patuh kepada Indonesia selaku pribumi. Karenanya, bangsa Indonesia boleh ambil budaya Islam, tapi wajib tolak budaya Arab, agar supaya budaya Nusantara tidak terjajah dan tidak pula tergerus oleh budaya Arab. Menurut JIN bahwa jilbab adalah budaya Arab karena merupakan pakaian wanita Arab, sehingga harus diganti dengan pakaian adat Nusantara.

Pandangan Jaringan Islam Nusantara tersebut menurut penulis jelas keliru, sebab dari beberapa hadis yang telah dijelaskan bahwa aurat perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Memang ditemukan hadis- hadis yang menerangkan bahwa berhijab sudah menjadi budaya atau pakaian wanita Arab, akan tetapi telah diadopsi oleh Islam dan menjadi syariat Islam, sebab tidak hanya Hijab saja yang telah diadopsi Islam dan dijadikan syariat, bebrpa contohnya diantaranya adalah:

<sup>148</sup> Imam an- Nawawi, *Syarah Muslim*, judul asli: *Shahih Muslim bi Syahrh an- Nawawi*, penj: Amir Hamzah, Jilid 14 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 319-320.

Lihat, https://www.researchgate.net/publication/312264515 Islam Nusantara Relasi Islam dan Budaya lokal, dikutip pada hari Rabu, 18 Juli 2018 jam 09.00 WIB.

Seperti dalam hal ibadah, Islam menjalankan ibadah haji dan umrah sebagaimana telah dipraktekkan dalam masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang. Masyarakat Arab menjalankan ritual-ritual tersebut sebagaimana dijalankan oleh umat Islam sekarang ini, yaitu: talbiyyah, ihram, wukuf dan lain sebagainya. Setelah kedatangan Islam, kemudian praktek tersebut diteruskan dengan penggunaan istilah yang sama. Akan tetapi Islam kemudian membersihkan ibadah ini dari perilaku syirik, seperti ungkapanungkapan talbiyyah mereka yang masih bernuansa syirik. Di samping itu Islam juga melarang bertawaf secara telanjang. <sup>150</sup>

Selain dalam hal ibadah, hukum Islam juga mengadopsi budaya yang lain, misalnya sistem qisas dan diyat. Kedua hal tersebut merupakan praktek budaya masyarakat pra-Islam kemudian diadopsi dalam hukum pidana Islam. Demikian juga terkait dengan beberapa sistem transaksi yang berkembang di masyarakat pra-Islam juga diadopsi dalam sistem hukum Islam.<sup>151</sup>

Misalnya juga masalah akikah anak sebagaimana hadis Nabi saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ وَلَطَخَ رَأْسَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ كُنَّا فِي الْجُاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ وَلَا عَلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ وَلُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانُ 152 بِدَمِهَا فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانُ 152

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Tsabit, telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Husain, telah menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, ia berkata; saya mendengar ayahku yaitu Buraidah berkata; dahulu kami pada masa jahiliyah

•

<sup>&</sup>lt;sup>150</sup> Khalil Abdul Karim. *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad. (Yogyakarta: LKiS. 2003), h. 7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Khalil Abdul Karim. Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan,...h, 135.

<sup>152</sup> Imam Abu Daud, Sunan Abu Daud, Kitab: adh- Dhohayah, bab: fi al- Aqiqoh , nomor hadis: 2460.

apabila salah seorang diantara kami terlahirkan anak laki-lakinya maka ia menyembelih seekor kambing dan melumuri kepalanya dengan darahnya. Kemudian tatkala Allah datang membawa Islam maka kami menyembelih seekor kambing dan mencukur rambutnya serta melumurinya dengan za'faran. (H.R. Abu Daud: 2460).

Tetapi tidak semua budaya diadopsi oleh Islam, di antaranya: *Istibdha*, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjimak dengan laki-laki yang di pandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri 'bergaul' dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjimak dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan semacam ini adalah agar istrinya melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki oleh laki-laki yang menyetubuhinya, yang tidak dimiliki oleh suaminya. Misalnya, seorang suami merelakan istrinya berjimak dengan raja sampai terbukti hamil agar memperoleh anak yang berasal dari orang yang terhormat. Poliandri, yaitu beberapa laki-laki berjimak dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan anak, perempuan tersebut memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk berkumpul di rumahnya. Setelah semuanya hadir, perempuan itu memberitahukan bahwa ia telah di karuniai anak hasil hubungan dengan mereka, lalu menunjuk salah seorang dari semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk menjadi bapak dari anak yang di lahirkan nya. Laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolak. Maqthu', yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapak nya meninggal dunia. Jika anak ingin mengawini ibu tirinya, ia melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai tanda bahwa ia menginginkan nya, sementara ibu tirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menolak. Jika anak laki-laki tersebut masih kecil, ibu tiri di haruskan menunggu sampai anak itu dewasa. Setelah dewasa, anak tersebut berhak memilih untuk menjadikannya sebagai istri atau melepaskannya. Badal, yaitu tukarmenukar istri tampa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan memuaskan hubungan seks dan terhindar dari rasa bosan. *Sighar*, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuan nya kepada seorang laki-laki tampa mahar. (Musthafa Sa'id Al-Khin, 1984: 18-19).

Bahkan jika kita melihat Firman Allah surah al- Ahzab : 59 mengindikasikan bahwa kemungkinan wanita Arab tidak berjilbab, sehingga Allah mewajibkan jilbab, seandainya wanita Arab seluruhnya sudah berjilbab secara otomatis Allah tidak menyuruh Nabi saw. untuk mewajibkan jilbab kepada Istri- istrinya, anak prempuan dan kepada seluruh istri umat Islam untuk mengulurkan jilbab sampai kedadanya. Ayat tersebut yaitu :

Artinya:" Hai Nabi, katakanlah kepada istri- istrimu, anak- anak perempuanmu dan istri- istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka muda untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. al- Ahzab: 59).

Dari penjelasan di atas jelas menyatakan bahwa cadar tidaklah di wajibkan bagi wanita muslim, mesti praktek bercadar telah dikenal oleh wanita Arab pada waktu itu dan ada sebagian wanita memakainya. Bahkan, di Indonesia khususnya Sumatera Utara, MUI SUMUT memberi keputusan Nomor 287 Tahun 2001

.

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Musthafa Said Al- Khin, *Sejarah Ushul Fikih*, ( Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1984), h. 18-

Tentang Pornografi dan Pornoaksi,<sup>154</sup> memutuskan, pakaian penutup aurat bagi wanita yang dewasa adalah yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.

Sebab tidak ditemukan hadis yang secara tegas mewajibkan bercadar. Akan tetapi tidak ada juga pelarangan jika wanita muslim ingin mengenakannya. Biarkanlah jika wanita muslim ingin menggunakan cadar sebab Imam an- Nawawi menyebutkan bahwa bercadar adalah sunnah yang disukai, akan tetapi jangan perna mencaci mereka para wanita yang menampakkan wajahnya, sebab memang tidak ditemukan hadis yang mewajibkannya.

-

<sup>154</sup> Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang: *Pornografi dan Pornoaksi*, : Nomor : 04/ KPTS/Musda V/2000: tentang: *Pakaian Penutup Aurat Wanita*, (Diterbitkan Oleh: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002), h. 20.

#### BAB V

#### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari penelitian di atas dapat penulis simpulkan bahwa bercadar bagi wanita muslim bukanlah sebuah kewajiban. Sebab tidak ditemukan dalil hadis yang tegas mewajibkan wanita muslim harus bercadar. bahkan jika kita melihat hadis Nabi saw berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّيِيُ قَالَ النَّيِ الْإِحْرَامِ فَقَالَ النَّيِيُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا يَكُونَ أَحَدُ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُقَيْنِ وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّةُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلا وَرْسُ وَلا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْنِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلا وَرْسُ وَكَا تَنْتَقِبُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْنِ وَقَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ وَلا وَرْسُ وَكَانَ يَقُولُ لَا تَتَنَقَّبُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسْ الْقُقَازِيْنِ وَقَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ وَوَالَ مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمْرَ الْمُحْرِمَةُ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بُنُ أَبِي سُلَيْمٍ

Artinya:" Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami Al Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu berkata: Seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel (pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang sedang ihram tidak boleh memakai cadar (penutup wajah) dan sarung tangan". Hadits ini dikuatkan pula oleh Musa bin 'Uqbah dan Isma'il bin Ibrahim bin 'Uqbah dan Juwairiyah dan Ibnu Ishaq tentang cadar (tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, 'Ubaidullah; dan tidak pula wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar

dan juga jangan memakai sarung tangan". Dan berkata, Malik dari Nafi' dari Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma: "Dan wanita yang sedang ihram janganlah memakai". Dan hadits ini dikuatkan pula oleh Laits bin Abu Salim.".(H.R. Al-Bukhari-1707).

Dari hadis tersebut menyatakan bahwa memang cadar dan kaos tangan sudah dikenal di kalangan wanita pada zaman Nabi saw. Bahkan kalau peristiwa atau hadis di atas dijadikan dalil untuk menunjukkan sebaliknya ( tidak diwajibkan ), maka itulah yang rasional, sebab larangan- larangan dalam ihram itu pada asalnya adalah mubah, seperti mengenakan pakaian berjahit, wangi- wangian, berburu, dan sebagainya. Tidak ada suatupun yang asalnya wajib kemudian dilarang dalam ihram. Karena itu Qardhawi menegaskan bahwa bahwa menutup wajah perempuan bukanlah hal yang diwajibkan, sebab jika diwajibkan tentu Nabi saw. tidak mewajibkan membukanya pada waktu ihram.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di dalam penulisan tesis ini, penulis merasa masih banyak sekali kekurangan yang belum mampu melengkapi kesempurnaan tesis ini. Oleh karenanya, diharapkan sumbangsih pemikiran sebagai kontribusi untuk melengkapi kekurangan yang ada di dalam penelitian ini.

Minimnya literatur yang terdapat di perpustakaan kampus juga cukup menjadi kendala di dalam penelitian ini. Sehingga disarankan agar dapat d lengkapi berbagai literatur yang berkenaan dengan pengkajian Islam, khususnya Hadis.

#### DAFTAR PUSTAKA

## Alquran

- Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 4, ter. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997,
- Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran dan Hadis*, Judul Asli: *Tahrir al- Mar'ah fi Ashri al- Risalah*, Penj: Mudzakir Abdussalam, Bandung: Mizan, 1995
- Abdullah ibn Muhammad ibn Abdur Rahman ibn Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir*, judul asli: *Lubab al Tafsir min ibn Katsir*. Penj: M Abdul Ghofar, Jilid VI Bogor: Pustaka Imam Asy- Syafi'i: 2004,
- Abu al- A'la al- Maududi, Al Hijab, Damaskus: Dar al- Fikr bi Damasyq, 1964,
- Abu Daud Sulaiman ibn Asy'ast ibn Ishaq ibn Basyir, *Sunan Abu Daud*, al-Maktabah al-Syamilah, http://www.al-Islam.com,
- Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhazzab, Juz. III Jeddah : Maktabah al-Irsyad
- Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al- Asqalani, *Fath al- Bahri*, Tahqiq Abdu al- Qadir Syaibah al Hamid, Riyadh, 1421 H
- Ahmad ibn al- Husain ibn 'Ali ibn Musa Abu Bakar al- Baihaqi, *Sunan al- Baihaqi*, al- Maktabah al- Syamilah, http://www.al- Islam.com,
- Al- Imam al- Hafiz Ibnu Hajar al- Asqalani, *syarah: Shahih al- Bukhari*, Judul Asli: *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Penj: Ghazirah Abdi Ummah, Jilid XI, PUSTAKA AZZAM Anggota I K A P I DKI, 2002,.
- Bakar ibn Abu Zaid, *Hirasah al- Fadhilah*, (Darul 'Ashimah )
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Tiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

- Hasan al-'Audah, *al-Mar'ah al-'Arabiyah Fi al-Din wa al-Mujtama'*, Bairut: al-Ahaly, 2000,
- Ibnu al-Munzir, al-Awsath, Juz. V Riyadh: Dar al-Falah,
- Ibnu Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. II, Mesir: Mathba'ah Mushthafa Muhammad'
- Imam Al-Nawawi, Majmu' Syarh al-Muhazzab, Juz. III, Jeddah: Maktabah al-Irsyad,
- Imam an- Nawawi, *Syarah Muslim*, judul asli: *Shahih Muslim bi Syahrh an- Nawawi*, penj: Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011,
- Imam Syafi'i, *al-Um*, Juz. II ,Tahqiq dan Takhrij oleh Dr Rifa'at Fauzi Abd al-Mutahallib,
- Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang: *Pornografi dan Pornoaksi*, : Nomor : 04/ KPTS/Musda V/2000: tentang: *Pakaian Penutup Aurat Wanita*, Diterbitkan Oleh: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara Tahun 2002.
- Khalid Syamhudi, *Hukum Cadar: Antara yang Mewajibkan dan Yang Tidak*, Maktabah Abu Salma Al- Astari, 2008,
- M Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimat, Jakarta: Lentera Hati, 2014,
- M Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah: Pesan, Kesan, Keserasian Al- Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002,
- Malik ibn Anas, *Muwaththa'* Juz: 5, bab: النهى من القول بالقدر , al- Maktabah al- Syamilah, http:// <u>www.Temawy.com</u>, al- Ishdar al- Tsani
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014,
- Muhammad Ajjaj al- Khattib, *Ushul al- Hadis*, Darul Fikri, 1391 H/ 1971 M,
- Muhammad al- Ghazali, *Dari Hukum Memakai Cadar Hingga Hak Istri Yang Ditalak Tiga*, judul asli, *al- Sunnah al- Nabawiyyah: baina Ahl al- Fiqh Ahl al-Hadits*, Penj: Muhammad al- Baqir, Jakarta: Mizania, 2015,
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin , Risalah al- Hijab, Beirut: Darul Qasim, 1429 H

- Muhammad ibn 'Isa ibn Surah ibn Musa ibn Adk- Dhahhak al Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Darul Ma'rifat, 1423 H/2002 M
- Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al- Mughirah al- Bukhari, *al- Jami' al- Shahih al- Musnad min Hadis Rasulallah saw wa Sunanuhu wa Iyamuhu*,, Jordan: Bait al- Afkar.1998.
- Muhammad Nash ad- Din al- Albani, *jilbab al- Mar'ah al- Muslimah fi Kitab wa as-Sunnah*, Al- Maktabah al- Islamiyah, 1413 H,
- Muhammad Nāşiruddīn al-Albāniy, *Al-Radd al-Mufhim: Hukum Cadar*, terj. Abū Şafiya, Yogyakarta: Media Hidayah, 2002,
- Murtadha Mutahhari, *Gaya Hidup Wanita Islam*, trj: Agus Efendi, Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1990,.
- Musthafa Said Al- Khin, Sejarah Ushul Fikih, Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 1984.
- Nawir Yuslem, Cahaya Kewahyuan: Metode dan Kajian Tematis Terhadap Al-Qur'an dan Hadis, Bandung: Ciptapustaka Perintis, 2012,
- Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2001,
- Ramli Abdul Wahid & Husnel Anwar Matondang, *Kamus Lengkap Ilmu Hadis*,
  Medan: Perdana Publishing, 2011
- Shalah al- Din ibn Ahmad al- Idlibi, *Manhaj Naqd al- Matn 'Inda 'Ulama' al- Hadis al- Nabawi*, Beirut: Dar al- Afaq al- Jadidah, 1403 H/1983 M
- <u>www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134</u>. di akses, hari Selasa, 1 Mei 2018 jam 10.12 WIB.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa- Fatwa Kontemporer*, judul asli: *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1408 H/1988 M, Jakarta: Gema Insan Press, 1995,
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, judul asli: *al- Halal wal Haram fil Islam*, Cetakan Ketiga, Solo: Era Intermedia, 2003